



P U T U S A N

Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

JIMMY SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 309, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **JOSE FERRY, S.H.** dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor **JOSE FERRY, SH & Partners**, beralamat di Jalan Jelambar Madya Timur 7, Kavling Polri Blok. A9, No. 210, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat 11460, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK/JF/II/2023, tanggal 9 Februari 2023;
PENGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG, tempat kedudukan di Jalan Kacang Pedang Nomor 26, Kota Pangkalpinang, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **PURWANTI, S.SiT.**, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 9/SKU-19.71.MP.02/II/2023, tanggal 15 Februari 2023;
TERGUGAT;

Halaman 1 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Dan

I. ZULKIFLI MACHMUD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Addari No. 8, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pensiunan;

TERGUGAT II INTERVENSI I;

II. 1. SUHARTINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH Abd Rahman Siddik No. 144, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

2. HERY SUHENDRO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seduduk Putih I No. 67, RT. 027 RW. 007, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

3. TONNY HENDARTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Jum'at Yahya Dalam No. 172, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Karyawan Swasta;

4. BUDI TRIYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Telex, RT. 005 RW. 002, Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Karyawan Swasta;

PARA TERGUGAT II INTERVENSI II;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II diwakili oleh kuasa FAUZAN HAKIM, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat FAUZAN HAKIM &

Halaman 2 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Partner, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Maret 2023;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-DIS/2023/PTUN.PGP, tanggal 9 Februari 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-MH/2023/PTUN.PGP, tanggal 9 Februari 2023 Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.PGP, tanggal 9 Februari 2023 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-PP/2023/PTUN.PGP, tanggal 9 Februari 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-HS/2023/PTUN.PGP, tanggal 16 Maret 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-JS/2023/PTUN.PGP, tanggal 16 Maret 2023 tentang Jadwal Persidangan Elektronik (*Court Calender*) acara penyampaian gugatan sampai dengan pengucapan putusan;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.PGP, tanggal 23 Februari 2023 Tentang Penggantian Panitera Pengganti pada persidangan tanggal 23 Februari 2023;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-MH/2023/PTUN.PGP, tanggal 27 Maret 2023 Tentang Penggantian Majelis Hakim pada persidangan tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 3 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



9. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP, tanggal 27 Maret 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP, dan telah diperbaiki tanggal 16 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra, selanjut disebut Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang -Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986, yang mana syarat - syaratnya adalah :
 - a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang No. 51 tahun 2009

Halaman 4 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku artinya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan Hak atau Kewajiban pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Perundang - undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum;
3. Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan "Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi", yang pada prinsipnya menurut syarat - syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa keputusan Tergugat dengan menerbitkan sebagian Objek Sengketa dimaksud, merupakan suatu Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
 - a. Bersifat Konkrit: karena Keputusan Tergugat berupa objek sengketa berakibat hanya sebagian dari keseluruhan tanah Penggugat yang dimohonkan telah diterbitkan Sertipikat Hak

Halaman 5 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakainya sedangkan sisanya seluas 7.768 M² belum diterbitkan Sertifikatnya;

b. Bersifat Individual: berarti bahwa objek sengketa yang ditunjuk kepada Individu yang berdampak merugikan Penggugat karena baru diterbitkan sebagian Sertipikat Hak Pakainya sedangkan sisanya belum diterbitkan Sertifikatnya;

c. Bersifat Final: berarti objek sengketa sudah Divinitif yang mempunyai kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang seharusnya sisa tanah Penggugat sudah harus pula diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 menyebutkan : "orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pasal 53 ayat (2) huruf a : "keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku";

6. Bahwa dapat disimpulkan dengan adanya objek sengketa A quo dengan melihat Undang - Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 23 Undang - Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa A quo masuk kedalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi syarat untuk digugat dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : Pasal 55 gugatan dapat

Halaman 6 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang sekarang menjadi objek sengketa No: MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra dimana pada poin 2 isi surat tersebut menyebutkan "Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 06/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 14 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 18/PDT/2021/PT.BBL, tanggal 15 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1908 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang putusannya menolak gugatan saudara sehingga saudara harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan Hakim yaitu Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M2, sehingga yang berwenang mengadili perkara A quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
3. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek sengketa sebagaimana poin 2 diatas, Penggugat telah mengajukan surat permohonan perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai sisa tanah atas nama Jimmy Saputra tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya mempertanyakan sisa tanah klien kami seluas 7.768 M2 yang belum diterbitkan Sertipikat Hak pakainya oleh Tergugat sampai sekarang ini, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari;
4. Bahwa Penggugat setelah menerima objek sengketa sebagaimana poin 2 diatas, maka pada tanggal 12 Januari 2023 Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan Administratif berupa Surat Pengaduan kepada Menteri ATR/Kepala

Halaman 7 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Badan Pertanahan Nasional Pusat Perihal : Pengaduan masalah penerbitan Sertipikat atas nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M2, terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang yang surat tembusannya telah diterima disertai dengan tanda terima surat, masing - masing kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung dan Tergugat tertanggal 16 Januari 2023;

5. Bahwa terhadap surat keberatan administratif tersebut sampai saat ini Penggugat belum menerima jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, sebagaimana Perma No.6 tahun 2018 Pasal 2 sebagai berikut :

Ayat 1 : "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Ayat 2 : "pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 menyebutkan : "orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pasal 53 ayat (2) huruf a : "keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku";
2. Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-

Halaman 8 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra yang mengakibatkan sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M2 belum diterbitkan Sertipikat Hak Pakainya oleh Tergugat ;

3. Penggugat kehilangan identitas sah atas kepemilikan tanah Hak Pakai milik Penggugat secara menyeluruh;
4. Penggugat tidak dapat melakukan segala bentuk kegiatan / transaksi terkait tanah milik Penggugat secara keseluruhan seluas 14.770 M2;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa ayah Penggugat almarhum pada tanggal 29 Maret 1990 telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Tanah Garapan seluas $\pm 14.770 \text{ M}^2$, yang terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas $\pm 91 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas $\pm 150 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Djohan Riduan Hasan seluas $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Satriyanah seluas $\pm 120 \text{ M}$;

Bahwa tanah negara / tanah garapan tersebut telah digarap oleh Ayah Penggugat (orang tua Penggugat) selama ± 54 tahun (lima puluh empat tahun) yaitu dari tahun 1964 s/d tahun 2000 dan diatas tanah garapan / tanah negara tersebut, telah ditanami oleh orang tua Penggugat (ayah) dengan tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomis berupa pohon kelapa, pohon alpukat, pohon rambutan dan lain - lainnya ;

2. Bahwa sebelum meninggal dunia, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2000, Ayah Penggugat telah melimpahkan / menghibahkan

Halaman 9 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



/ menyerahkan tanah garapan / tanah negara seluas ± 14.770 M² tersebut kepada Penggugat dan kemudian Surat Pelimpahan Tanah Garapan / tanah negara oleh Penggugat telah didaftarkan pada Kelurahan Bukit Besar pada tanggal 30 Oktober 2000, No. 132/KBHI/2000 dan didaftarkan pada kantor Kecamatan Bukit Intan (Girimaya) tanggal 31 Oktober 2000 seluas ± 14.770 M²;

3. Bahwa kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah garapan / tanah negara seluas ± 14.770 M² tersebut Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan permohonan kepada BPN Kota Pangkalpinang (Tergugat) untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai untuk tanah seluas ± 14.770 M² atas nama Penggugat;

Bahwa untuk permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut, Penggugat telah melampirkan surat - surat kelengkapan sebagai pendukung berupa :

- a) Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah yang terdaftar di Kantor Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dengan Nomor: 79/SP3FAT/KBB/GRM/I/2018 tanggal 02 Januari 2018, dimana dalam surat tersebut tercantum pernyataan resmi yang diketahui dan ditandatangani An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (Tergugat) yang isinya menjelaskan sebagai berikut : "Telah dikeluarkan sebagian luas dari Surat Tanah ini dengan Nomor Hak Pakai : 00054/Bukit Besar, Nomor : Surat Ukur : 00555/Bukit Besar/2018 ; NIB. 29.01.07.03.00671; luas 7002 M², sehingga masih terdapat sisa luas 7.767M²" ;
- b) Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 79/SKPFAT/KBB/GRM/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Girimaya dengan Nomor : 01/SKPFAT/GRM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;
- c) Surat Persetujuan dari saudara - saudara kandung Penggugat atas pelimpahan / hibah tanah garapan / tanah negara seluas \pm



14.770 M2 yang terletak di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya / Bukit Intan dari Ayah / orang tua Penggugat dan saudara - saudara Penggugat kepada Penggugat yang mana Surat Keterangan Persetujuan tersebut dikeluarkan / dibuat oleh Kantor Notaris Kurniawan Jumani, SH, M.Kn Nomor : 02 tanggal 14 Januari 2019 di Pangkalpinang;

4. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Tanah tersebut, oleh Tergugat dengan keputusannya berupa objek sengketa berakibat sekarang ini hanya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai seluas 7.002 M2, sedangkan sisanya seluas 7.768 M2 belum diterbitkan Seripikatnya tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sertipikat Hak Pakai yang telah diterbitkan tersebut adalah No. 00054/Bukit Besar dengan Surat Ukur No. 00555/Bukit Besar/2018, NIB : 29.01.07.03.00671, luas 7.002 M2;
5. Bahwa hanya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai seluas 7.002 M2, hal ini tentunya merugikan Penggugat dan karena itu kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan dalam putusannya tanggal 16 Juli 2021 No. 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebutkan: "Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.620K/Pdt/1999 menyebutkan bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TUN dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TUN dan bukan wewenang Pengadilan Negeri";
6. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan Banding dan dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.18/PDT/2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021 gugatan Rekonvensi dari Para Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam tingkat kasasi permohonan kasasi Penggugat ditolak dan oleh karena itu yang berlaku adalah PUTUSAN BANDING;

Halaman 11 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



7. Bahwa perlu disampaikan sebelum gugatan Penggugat diputus, sebenarnya antara Pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan kemudian kesepakatan tersebut direalisasikan dengan dibuat Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn. Notaris di Pangkalpinang;
8. Bahwa sebenarnya Penggugat melibatkan Para Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat karena Para Turut Tergugat adalah pihak yang mengaku - ngaku pula selaku pemilik atas tanah Penggugat dimana Para Turut Tergugat faktanya tidak dapat membuktikan dasar hukum kepemilikannya;
9. Bahwa ternyata Para Turut Tergugat melalui saudara Hermanto Kusuma melaporkan Penggugat secara pidana ke Polda Bangka Belitung dengan tuduhan pemalsuan surat berdasarkan Laporan Kepolisian No. B/27/I/2020/Babel/SPKT, tanggal 8 Januari 2020;
10. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan atas tuduhannya tersebut kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah miliknya serta pula berdasarkan kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono SH.,M.Kn. Notaris di Pangkalpinang maka Polda Bangka Belitung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.: SP.PP/04.B/IX/2022/ Ditreskrimum tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Ketetapan No:SP.TAP/04.A/IX/2022/ Ditreskrimum tentang penghentian penyidikan;
11. Bahwa namun demikian bila dianggap perlu Para Turut Tergugat juga dibolehkan / dibenarkan melakukan gugatan Intervensi dalam bentuk Tussenkomst atas sengketa yang sedang berlangsung karena bertujuan untuk mempermudah atau mempersingkat proses atau menyederhanakan prosedur dan juga untuk mencegah adanya

Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



putusan yang saling bertentangan, bila gugatan diajukan sendiri - sendiri kepada masing -masing pihak;

12. Kemudian berkaitan dengan putusan PN. Pangkalpinang No. 6/Pdt.G/2021/Pgp tanggal 16 Juli 2021, yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebutkan: bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 620 K/Pdt/1999 menyebutkan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”. Dan kemudian sejalan dengan Surat Tergugat tanggal 14 November 2022, agar Penggugat mengajukan gugatan perkara A quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa benar atas putusan tersebut PENGUGAT telah menyatakan Banding dan dalam tingkat Banding putusan PN. Pangkalpinang Perkara No.6/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 16 Juli 2021, telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Perkara No. 18/PDT/2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Kuasa Turut Terbanding I, III, VI dan VII atau Penggugat I, III, VI dan VII Rekonvensi yang semula sebagai Turut Tergugat I, III, VI dan VII tidak dapat diterima;

14. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut Penggugat telah mengajukan Kasasi dan dalam tingkat Kasasi, Permohonan Kasasi Penggugat ditolak dengan putusannya tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 1908 K/Pdt/2022, bahwa dengan adanya putusan tersebut maka yang berlaku adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Perkara No. 18/PDT/2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 13 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



15. Bahwa benar atas putusan Kasasi Perkara No. 1908 K/Pdt/2022 dan putusan PT. Bangka Belitung Perkara No. 18/PDT/2021/PT.BBI tanggal 21 Oktober 2021 Para Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi I, III, VI dan VII tidak ada atau tidak pernah mengajukan upaya hukum apapun sampai batas waktu yang ditentukan UU dan oleh karena itu Para Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah menerima hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut;
16. Bahwa benar selama proses persidangan dalam Perkara No. 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp Pihak PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI (Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang) sebelum perkara A quo diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah sepakat untuk menyelesaikan perkara A quo dengan jalan perdamaian;
17. Bahwa benar kemudian telah dibuat Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat didepan Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H, M.Kn. Notaris di Pangkalpinang, dimana dalam Pasal 1 Akta Perdamaian tersebut berbunyi "Perjanjian Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, dan / atau permasalahan hukum antara PARA PIHAK dan mengatur hal - hal yang telah disepakati PARA PIHAK" dan Pasal 2 pada poin 2 menyebutkan: " Pihak Pertama (Tergugat) dengan ini mempersilahkan kepada Pihak Kedua (Penggugat) apabila akan mengajukan permohonan pendaftaran bidang tanah dari sisa luasan bidang tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang diregister di Kantor Kelurahan Bukit Besar dengan Nomor : Register : 79/SP3FAT/KBB/GRM/I/2018 tertanggal 02 - 01 - 2018 dan surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 79/SKPFAT/KBB/GRM/I/2018 yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Besar pada tanggal 03 - 01 - 2018 dan diketahui Camat Girimaya

Halaman 14 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



dengan Nomor : 01/SKPFAT/GRM/I/2018 tanggal 16 - 01 - 2018, terdapat sisa luas sebagaimana telah tertera pada surat tersebut dan diketahui Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang”;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas sekarang ini, Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa dengan demikian dengan adanya Akta Perdamaian tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada persoalan hukum lagi maka patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung dapat menyatakan sah Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat didepan Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn Notaris di Pangkalpinang;
20. Bahwa oleh karena itu permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas kekurangan seluas 7.768 M2 yang belum diterbitkan Sertipikatnya sudah dapat diproses karena sudah bersih dan tidak ada lagi persoalan hukum yang menghalangi oleh karenanya pula Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 00054/Bukit Besar dengan Surat Ukur No. 00555/Bukit Besar/2018, NIB : 29.01.07.03.00671, luas 7.002 M2 atas nama Jimmy Saputra serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M2;
21. Bahwa keputusan Tergugat berupa objek sengketa tersebut berakibat belum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M², selain sangat merugikan Penggugat, juga bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yaitu bertentangan dengan asas - asas umum penyelenggaraan negara, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara dan asas keterbukaan serta asas proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang - Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang

Halaman 15 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

22. Bahwa sebagaimana poin 21 di atas keputusan Tergugat berupa objek sengketa tersebut adalah merupakan keputusan yang melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

- Pasal 24 ayat (1), (2) : yang pada pokoknya Tergugat hanya menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah Penggugat seluas 7.002 M² dari luas keseluruhan tanah Penggugat yang dimohonkan seluas 14.770 M² sedangkan sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M² sampai sekarang ini belum diterbitkan Sertipikat Hak Pakainya oleh Tergugat ;
- Pasal 27 ayat (1) : adalah pada pokoknya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah menyampaikan Surat Pengaduan kepada Menteri ATR / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat tertanggal 12 Januari 2023 yang surat tembusannya telah diterima serta dibuatkan tanda terimanya masing - masing kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung dan Tergugat tertanggal 16 Januari 2023 akan tetapi sampai saat sekarang ini belum ada tanggapan/jawaban dari Tergugat ;

23. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Oleh karenanya dengan terbitnya objek sengketa yang merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 16 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini agar Tertugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Jimmy Saputra (Penggugat) atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M² ;

24. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut yang dimaksud dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi asas :

a) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara Atas dasar asas kepastian hukum yang dimaksud dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, jelas Tergugat lalai atas kewajibannya untuk menerbitkan Sertipikat sebagaimana yang dimohonkan Penggugat atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M². Padahal selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi persoalan hukum sejak disepakatinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 99 tanggal 21 April 2021 yang dibuat didepan Notaris Wahyu Dwichayono, SH.,M.Kn. Notaris di Pangkalpinang.

Maka oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, Tergugat dapat dituntut agar dapat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M²

Halaman 17 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



VI. PETITUM

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Pemberian Hak atas sisa tanah seluas 7.768 M2 atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 September 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 April 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatan tanggal 9 Februari 2023, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- B. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel
 1. bahwa dalam Gugatan dari Penggugat pada poin II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara angka 4 huruf a, huruf b, dan huruf c yang pada intinya penggugat menyampaikan: "objek sengketa berakibat hanya sebagian dari keseluruhan tanah

Halaman 18 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



penggugat yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai, yang merugikan penggugat” bahwa berdasarkan Pasal 114 huruf (f) poin “5” Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, “Syarat Permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara meliputi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bagi Pemohon Perorangan dan bertanggung jawab secara Perdata maupun Pidana yang menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa”;

2. bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin V. Dasar dan Alasan Gugatan, angka 8 yang pada intinya penggugat menyampaikan :
“Penggugat melibatkan Para Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat karena Para Turut Tergugat adalah pihak yang mengaku – ngaku pula selaku pemilik atas tanah Penggugat” bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Point V. Dasar dan Alasan Gugatan angka 8, Penggugat jelas mengakui bahwa terdapat keberatan dari para Turut Tergugat;
3. bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin V. Dasar dan Alasan Gugatan, angka 21 yang pada intinya penggugat menyampaikan:
“keputusan Tergugat berupa objek sengketa tersebut berakibat belum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M², selain sangat merugikan Penggugat, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas keterbukaan serta asas proporsional” bahwa terhadap hal tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menerangkan bahwa :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Halaman 19 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dalam proses pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana Surat dari Tergugat tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra, telah sesuai dengan prosedur pemberian Hak Pakai sebagaimana yang diatur pada Pasal 114 huruf (f) poin "5" Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah:

"Syarat Permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara meliputi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bagi Pemohon Perorangan dan bertanggung jawab secara Perdata maupun Pidana yang menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa"

sehingga proses permohonan atas sisa tanah sebagaimana Permohonan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas 13015/2021 tanggal 13 Oktober 2021, belum dapat diproses dikarenakan terdapat keberatan dari Para Turut Tergugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Pgp sehingga permohonan tersebut dikembalikan kepada Penggugat sedangkan terhadap Permohonan Pengukuran telah diproses sebagaimana produk layanan berupa Peta Bidang Tanah No. 744/2021 tanggal 30 September 2021;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Kantor Pertanahan dalam hal proses pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor MP.01.02/472-19/IX/2022 tanggal

Halaman 20 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



14 Nopember 2022, telah memenuhi syarat-syarat umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintahan, yang meliputi :

Asas Kepastian Hukum

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menjadi Objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 114 huruf (f) poin "5" .

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menjadi Objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menjadi objek sengketa, telah memenuhi Asas Keterbukaan Karena, pada inti suratnya pada Angka 1 (satu) terhadap sisa tanah yang diajukan oleh Penggugat seluas 7.768 M², telah ditindaklanjuti dan dikembalikan dikarenakan terdapat Keberatan dari Para Turut Tergugat pada Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2021/Pn Pgp, sehingga permohonan pemberian hak atas tanah tidak dapat dilanjutkan sampai dengan sengketa antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat dinyatakan selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Asas Proporsional

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menjadi Objek sengketa, telah memenuhi Asas Proporsional dimana Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang telah mengutamakan keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Halaman 21 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah dimana Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, telah memenuhi kewajibannya dimana memproses Permohonan Pemberian Hak Atas tanah yang diajukan oleh Penggugat dan menghentikan proses pemberian Hak Atas tanah dikarenakan terdapat Sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2021/Pn Pgp, sehingga Kantor Pertanahan Berhak Mengembalikan Berkas Permohonan Pemberian Hak sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor HP.02.03/08-19.71/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, Perihal : Penutupan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama JIMMY SAPUTRA.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Bahwa dalam Petitum Pengugat menyampaikan dalil-dalil antara lain yang intinya sebagai berikut:

Petitum angka 2 (dua)

“Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472- 19.71 /IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra”

Petitum angka 3 (tiga)

“Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra”

Petitum angka 4 (tiga)

“Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Pemberian Hak atas sisa tanah seluas 7.768 M² atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat tanggal 15 September 2022”

Halaman 22 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat Turut Tergugat tanggapinya sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Pasal 114 huruf (f) poin “5” Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah:

“Syarat Permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara meliputi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bagi Pemohon Perorangan dan bertanggung jawab secara Perdata maupun Pidana yang menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa”

2. bahwa Akta Perdamaian Nomor 99 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., Notaris Kota Pangkalpinang, antara Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dengan Jimmy Saputra, pada Pasal 2 angka 5:

“Proses pendaftaran bidang tanah disampaikan oleh PIHAK KEDUA akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk persyaratan bahwa bidang tanah yang diajukan pemohon pendaftaran tanah telah bebas dari sengketa atau permasalahan kata lain bidang tanah telah clean and clear”

III. PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Mempertimbangkan, menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 23 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra.

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: MP.01.02/472-19.71/IX /2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk memproses Permohonan Pemberian Hak atas sisa tanah seluas 7.768 m², selama bidang tanah yang dimaksud masih terdapat sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Pihak-pihak lainnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Tergugat II Intervensi I mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 April 2023, pada pokoknya:

I. EKSEPSI

- A. Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak menempuh seluruh tahapan upaya administratif terlebih dulu sehingga gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Exceptio Dilatoria*).
 - Bawah, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka III point 4 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administratif berupa Surat Pengaduan kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Perihal: Pengaduan masalah penerbitan Sertipikat atas nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M², terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang yang surat tembusannya telah diterima disertai dengan tanda terima surat, masing-masing

Halaman 24 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung dan Tergugat tertanggal 16 Januari 2023;

- Bahwa dalam surat tersebut tidak ada satupun kalimat Penggugat yang keberatan atas Objek dalam perkara a quo ini yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra. Dapat diketahui secara bersama Penggugat hanya menerangkan kronologis atas permasalahan akibat tidak di terbitkannya sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat, dan pada surat tersebut Penggugat juga tidak mencantumkan Objek dalam perkara a quo ini dengan kata lain surat tersebut bukan surat administratif atas keberatan terhadap timbulnya objek dalam perkara a quo ini.
- Bahwa Pasal 48 UU PTUN yang menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya juga Penggugat mengajukan upaya administratif ke Badan Pertanahan Kota Pangkalpinang dimana objek perkara tersebut di keluarkan bukan Badan Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menerima tembusan surat pengaduan yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Halaman 25 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- Bahwa atas kekeliruan yang telah diperbuat oleh Penggugat maka dapat dikatakan Gugatan Penggugat memang ada cacat formil dalam pengajuan Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat perkara a quo adalah Prematur, dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Melakukan Gugatan.

- Bahwa menurut pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
- Bahwa perlu kita ketahui secara bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor:MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra. Dikarenakan telah adanya tumpang tindih kepemilikan atas tanah, antara Penggugat dengan klien kami yang mempunyai Hak atas Objek dalam perkara a quo ini maka dengan kata lain belum adanya proses clean dan clear terhadap objek perkara sebagai syarat dalam pengajuan sertifikat.
- Bahwa hal ini sudah sepantasnya dan seharusnya terlebih dahulu Penggugat membuktikan keabsahan dari kepemilikan. Jika Proses Clean dan Clear terhadap objek perkara telah selesai barulah Penggugat mempunyai Hak kapasitas sebagai Penggugat untuk

Halaman 26 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



melakukan gugatan terhadap Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Pangkalpinang atas tidak di terbitkannya sertifikat hak pakai terhadap objek sengketa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara A quo ini sudah sepatutnya dan sepantasnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa pada angka V point 8 Penggugat menjelaskan "Bahwa sebenarnya Penggugat melibatkan Para Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat karena Para Turut Tergugat adalah pihak yang mengaku - ngaku pula selaku pemilik atas tanah Penggugat dimana Para Turut Tergugat faktanya tidak dapat membuktikan dasar hukum kepemilikannya" hal ini menjadi kekeliruan yang sangat mendalam dikarenakan jika Penggugat merasa penting dalam hal ini maka Penggugat juga harus memasukkan orang-orang yang dimaksud kedalam Gugatan Penggugat dan jika tidak penting maka Penggugat selayaknya tidak perlu memasukkan penjelasan ini kedalam gugatan penggugat.
- Bahwa di atas bidang tanah objek sengketa tersebut terdapat Hak para karyawan BRI yang merupakan pemegang hak atas bidang-bidang tanah didalam objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan No:5/Ket/1972 tertanggal 11 Februari 1972 dan lampiran surat ukur No.147/1971 serta surat pelepasan hak atas tanah oleh A. Batubara selaku pimpinan BRI pada saat itu kepada masing-masing nama karyawan BRI penerima hak. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas gugatan Penggugat dengan tidak ditariknya pemegang hak atas bidang tanah sebagai tergugat maka cukup alasan bagi majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan /memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima (*N.O*)

Halaman 27 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka V Point 17 Penggugat telah menyatakan telah dibuat Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat didepan Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn. Notaris di Pangkalpinang. dalam Gugatan tidak dijelaskan oleh Penggugat siapa yang menandatangani Akta Perdamaian No 99 tanggal 21 April 2021 maka sudah seharusnya dan sepantasnya Penggugat juga memasukkan orang yang menandatangani Akta Perdamaian No.99 tanggal 21 April 2021 kedalam perkara a quo ini.
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas kurangnya pihak dalam perkara ini maka kami mohon yang Mulia berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan sudah sepatutnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

D. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka II point 6 dalam Gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa dapat disimpulkan dengan adanya objek sengketa A quo dengan melihat Undang - Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 23 Undang - Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa A quo masuk kedalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi syarat untuk digugat dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung";
- Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan Pengadilan Tata Usaha Gorontalo jika dilihat pada pasal 2 menyebutkan: daerah hukum pengadilan tata usaha Negara pangkalpinang meliputi wilayah kabupaten dan kota yang terdapat dalam wilayah kepulauan Bangka Belitung. maka kewenangan mana yang di maksud dari Gugatan Penggugat yang

Halaman 28 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung.

- Bahwa hal ini telah menjadi satu kekeliruan yang menyebabkan gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap karena dengan adanya kalimat Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung menjadikan Ambigu bagi para pihak yang membacanya dan hal ini menyebabkan juga ketidakjelasan dasar hukum gugatan Penggugat.
- Bahwa dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat yang tidak jelas atas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung sehingga hal ini tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat dan menyebabkan perlunya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan tersebut.

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi I.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I keberatan atas dalil-dalil penggugat yang pada angka IV point 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Penggugat kehilangan identitas sah atas kepemilikan tanah Hak Pakai milik Penggugat secara menyeluruh.
4. Bahwa terbitnya objek sengketa Berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71 /IX/ 2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra dikarenakan didalam objek yang dimohonkan oleh Penggugat telah

Halaman 29 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



ada tumpang tindih kepemilikan atas tanah, antara Penggugat dengan klien kami (Tergugat II Intervensi I).

5. Bahwa Tergugat II Intervensi I telah menerima Surat Keterangan Nomor 5/Ket/1972 dikeluarkan oleh Kepala Agaria Daerah Bangka yang menyatakan tidak keberatan Tergugat II Intervensi I untuk mengusahakan dan mempergunakan tanah tersebut.
6. Bahwa Tergugat II Intervensi I pada tanggal 17 Juli 2016 telah mendaftarkan kembali bidang-bidang tanah sebagaimana alas hak surat keterangan Nomor 5/Ket/1972 atas pendaftaran tanah telah di legalisir oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan telah dilakukan pembayaran serta pihak dari Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang juga telah melakukan pengukuran Floating dan pendaftaran untuk sertifikat.
7. Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo ini menyatakan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang telah melakukan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut yang dimaksud dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Bahwa dari adanya perkara di Pengadilan Negeri nomor 06/Pdt.G/2021/PN.PGP membuktikan adanya keadaan yang tidak clean dan clear atas bidang tanah dalam objek perkara a quo ini dan didukung dengan Tergugat II Intervensi I telah menerima Surat Keterangan Nomor 5/Ket/1972 dikeluarkan oleh Kepala Agaria Daerah Bangka yang menyatakan tidak keberatan Tergugat II Intervensi I untuk mengusahakan dan mempergunakan tanah tersebut.
9. Bahwa ketika memohon pendaftaran atas tanah hal yang harus di perhatikan yaitu status tanah telah clean dan clear maka sudah

Halaman 30 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



seharusnya dan sepatasnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu atas sengketa yang ada bukan melakukan pendaftaran pada perkara a quo ini.

10. Bahwa pada putusan pengadilan negeri pangkalpinang No.06/Pdt.G/2021/PN.PGP tanggal 14 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.18/PDT/2021/PT.BBL tanggal 15 Oktober 2021 Jo Putusan Mahkamah agung No.1908K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang putusannya menolak gugatan Penggugat dikarenakan pada gugatan Penggugat memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M2 dimana hal ini wajar menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa seharusnya pada saat Gugatan di Pengadilan Negeri. Penggugat meminta hak keperdataan berupa siapa yang berhak untuk memiliki dan menguasai atas objek tanah bukan memerintah untuk menerbitkan sertifikat.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara mohon Majelis Hakim Perkara a quo kesampingkan.

Dari hal-hal yang Tergugat II Intervensi I kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Para Tergugat II Intervensi II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 April 2023, pada pokoknya:

I. EKSEPSI

- A. Kompetensi Absolut.

Halaman 31 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 Angka 4 point 3 Penggugat kehilangan identitas sah atas kepemilikan tanah Hak Pakai milik Penggugat secara menyeluruh dan pada point 4 Penggugat tidak dapat melakukan segala bentuk kegiatan / transaksi terkait tanah milik Penggugat secara keseluruhan seluas 14.770 M²;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah pada dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai sengketa mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah yang menyangkut tentang Kepemilikan.
- Bahwa Yurisprudensi Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 09 September 1994 yang menyebutkan "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan hakim perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan umum.
- Bahwa Pada halaman 10 Angka 5 point 19 yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan "Bahwa dengan demikian dengan adanya Akta Perdamaian tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada persoalan hukum lagi maka patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung dapat menyatakan sah Akta Perdamaian No. 99 tanggal 21 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di

Halaman 32 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn Notaris di Pangkalpinang”

- Bahwa dalam hal ini dengan adanya Akta Perdamaian berarti telah terjadinya peristiwa hukum tentang Hak Keperdataan seseorang karena akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata.
- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa Penggugat berulang-ulang kali mengaung-gaungkan Akta Perdamaian No.99 tanggal 21 April 2021 namun Penggugat sendiri lupa pada akta perdamaian tersebut tertulis Proses Pendaftaran bidang tanah yang disampaikan oleh pihak kedua (Penggugat) akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah bebas dari sengketa atau permasalahan dengan kata lain bidang tanah telah Clean dan Clear.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum dan mengada-ada yang mana Penggugat dalam dalilnya tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum yang kuat jika adanya akta perdamaian maka tidak akan keluar objek sengketa yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dengan kata lain masih ada sengketa atau permasalahan yang belum selesai atau belum adanya Clean dan Clear diatas objek tanah tersebut.
- Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor.565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:”Kalau objek Gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima,
- Bahwa oleh karenanya Tergugat II Intervensi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



C. Upaya Administratif

- Bahwa pada halaman 4 Angka 3 Point 4 dalam Gugatan menyatakan “Penggugat setelah menerima objek sengketa sebagaimana poin 2 diatas, maka pada tanggal 12 Januari 2023 Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan Administratif berupa Surat Pengaduan kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Perihal : Pengaduan masalah penerbitan Sertipikat atas nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M², terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatanirimaya, Kota Pangkalpinang yang surat tembusannya telah diterima disertai dengan tanda terima surat, masing - masing kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung dan Tergugat tertanggal 16 Januari 2023”
- Bahwa hal ini adalah sebuah kekeliruan dimana seharusnya Penggugat mengajukan Surat Keberatan tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang bukan ke Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat .
- Bahwa setelah mencermati dari surat yang dikirimkan ke Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat perihal hanya sebuah pengaduan bukan upaya keberatan dimana pada surat tersebut tidak adanya menyebutkan objek sengketa (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX /2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.
- Bahwa oleh karena itu dari surat tersebut dapat dikatakan Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif atas objek yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.

Halaman 34 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



- Bahwa atas kekeliruan yang telah diperbuat oleh Penggugat maka dapat dikatakan Gugatan Penggugat memang ada cacat formil dalam pengajuan Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat perkara a quo adalah Prematur, dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

II. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas Mohon dianggap secara mutatis-mutandis tertuang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk Tergugat II Intervensi II dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat II Intervensi II dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II keberatan atas dalil-dalil penggugat yang pada angka IV point 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Penggugat kehilangan identitas sah atas kepemilikan tanah Hak Pakai milik Penggugat secara menyeluruh;
4. Bahwa terbitnya objek sengketa Berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX /2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra dikarenakan didalam objek yang dimohonkan oleh Penggugat telah ada tumpang tindih kepemilikan atas tanah, antara Penggugat dengan klien kami (Tergugat II Intervensi II);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi II telah menerima Surat Keterangan Nomor 5/Ket/1972 dikeluarkan oleh Kepala Agaria Daerah Bangka yang menyatakan tidak keberatan Tergugat II Intervensi II untuk mengusahakan dan mempergunakan tanah tersebut;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi II pada tanggal 17 Juli 2016 telah mendaftarkan kembali bidang-bidang tanah sebagaimana alas hak surat keterangan Nomor 5/Ket/1972 atas pendaftaran tanah telah di

Halaman 35 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



legalisir oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan telah dilakukan pembayaran serta pihak dari Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang juga telah melakukan pengukuran Floating dan pendaftaran untuk sertifikat;

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana penerbitan obyek perkara sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan dan mendepankan dasar hukum dari Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga data-data yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah tersebut adalah data yang benar, pemohon Hak Pengelolaan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimohonkannya, dan hasil akhir dari penerbitan Hak Pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak;
8. Bahwa dari adanya perkara di Pengadilan Negeri nomor 06/Pdt.G/2021/PN.PGP membuktikan adanya keadaan yang tidak clean dan clear atas bidang tanah dalam objek perkara a quo ini dan didukung dengan Tergugat II Intervensi II telah menerima Surat Keterangan Nomor 5/Ket/1972 dikeluarkan oleh Kepala Agaria Daerah Bangka yang menyatakan tidak keberatan Tergugat II Intervensi II untuk mengusahakan dan mempergunakan tanah tersebut;
9. Bahwa ketika memohon pendaftaran atas tanah hal yang harus diperhatikan yaitu status tanah telah clean dan clear maka sudah seharusnya dan sepantasnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu atas sengketa yang ada bukan melakukan pendaftaran pada perkara a quo ini.
10. Bahwa pada putusan pengadilan negeri pangkalpinang No.06/Pdt.G/2021/PN.PGP tanggal 14 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.18/PDT/2021/PT.BBL tanggal

Halaman 36 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2021 Jo Putusan Mahkamah agung No.1908K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang putusannya menolak gugatan Penggugat dikarenakan pada gugatan Penggugat memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M² dimana hal ini wajar menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa seharusnya pada saat Gugatan di Pengadilan Negeri. Penggugat meminta hak keperdataan berupa siapa yang berhak untuk memiliki dan menguasai atas objek tanah bukan memerintah untuk menerbitkan sertifikat;

12. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan pokok perkara mohon Majelis Hakim Perkara a quo kesampingkan;

Dari hal-hal yang Tergugat II Intervensi II kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 12 April 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II mengajukan duplik tertulis pada tanggal 3 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah di cocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-32, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor :Hp.02.03/08-19.71/I/2022 Hal. Penutupan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Jimmy Saputra tanggal 05 Januari 2022 beserta Lampiran (sesuai dengan

Halaman 37 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dengan lampiran berupa fotokopi);
2. P-2 : Surat Jawaban Tergugat dalam perkara No.06/Pdt.G/2021/PN.Pgp di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang tanggal 26 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 3. P-3 : Surat Duplik Tergugat dalam perkara No. 06/Pdt.G/2021/PN.Pgp di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang tanggal 25 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
 4. P-4 : Surat dari kantor Jose Ferry,S.H & Partners (Kuasa Hukum Jimmy Saputra) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pangkalpinang Hal: Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra tanggal 15 september 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 5. P-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor :MP.01.02/472-19.71/IX/2022 Perihal: Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra tanggal 14 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. P-6 : Surat dari kantor Jose Ferry,S.H & Partners (Kuasa Jimmy Saputra) kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat hal: Pengaduan Masalah Penerbitan Sertifikat Atas Nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M² terletak dahulu di kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang tanggal 12 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
 7. P-7 : Surat tanda terima dokumen tentang Pengaduan masalah penerbitan Sertipikat atas nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M² tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P-8 : Surat Tanda Terima Dokumen berkas permohonan Nama Pemohon: Jimmy Saputra dari Kantor Pertanahan Kota

Halaman 38 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. P-9 : Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp diberikan pada tanggal 16 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. P-10 : Salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor: 18/Pdt/2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. P-11 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1908 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Surat Riwayat sebidang tanah Pr. Boen Khon Nio Reg. No. 508/B.T/56 disahkan dengan Beschikking residen Bangka dan Belitung tanggal 1 Desember 1956 No 7656/8, surat ukur No. 28184 tanggal 18 Juni 1954 dibuat tanggal 22 November 2000 dan telah di Waarmerking Nomor: 242/IV/W/2001 oleh Muhammad Iskandar Sarjana Hukum Notaris di pangkalpinang tanggal 17 April 2001 (fotokopi dari fotokopi);
13. P-13 : Surat Keterangan Tanah Pelimpahan Hak Tanam Tumbuh yang dibuat oleh Jimmy Saputra tanggal 30 Oktober 2000 mengetahui Lurah Bukit Besar I Kecamatan Bukit Intan Nomor:132/KBBI/2020 tanggal 31 Oktober 2000 dan mengetahui camat bukit intan Nomor:232/BI/2000 tanggal 31 Oktober 2000 (fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Surat Permohonan Hak dari Jimmy Saputra untuk tanah seluas 14.770 M² kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
15. P-15 : Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Jimmy Saputra tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
16. P-16 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor:

Halaman 39 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/SKPFAT/KBB/GRM/I/2018 atas nama Jimmy Saputra tanggal 03 Januari 2018 ditandatangani lurah bukit besar mengetahui Camat Girimaya Nomor:01/SKPFAT/GRM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

17. P-17 : Salinan Akta Persetujuan Nomor: 02 tanggal 14 Januari 2019 dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Kurniawan Jumani,S.H.,M.Kn. Notaris dipangkalpinang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00054 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hak:Pakai No: 00054 Kel: Bukit Besar, Surat ukur tanggal 18 September 2018 No.00555/Bukit Besar/2018 luas: 7002 M² (tujuh ribu dua meter persegi). Nama Pemegang Hak Jimmy Saputra.tanggal 19 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Akta Perdamaian Nomor 99 tanggal 21 April 2021 antara Adi Wibowo Sebagai Pihak Pertama dengan Jimmy Saputra Sebagai Pihak Kedua dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Wahyu Dwicahyono,S.H.,M.Kn. Notaris dipangkalpinang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/726/IX/2019/Dit Reskrim perihal: Undangan Konfirmasi kepada Jimmy Saputra tanggal 12 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/83/III/2020/Dit Reskrim tanggal 27 Maret 2020 kepada Jimmy Saputra Als Ahiun atas laporan Hermanto Kusuma (fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/04.A/IX/2022/Ditreskrim tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi

Halaman 40 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/B-27/I/2020/BABEL/SPKT, tanggal 8 Januari 2020 atas nama tersangka Jimmy Saputra Als Ahiun tanggal 1 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. P-23 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.PP /04.B/IX/2022/Ditreskrim tanggal 01 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P-24 : Surat Keterangan Nomor: 5/Ket/1972 dari Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang tanggal 11 Februari 1972 atas nama A.Batubara, jang bertindak untuk dan atas nama karjawan Bank Rakjat Indonesia Pangkalpinang (fotokopi dari fotokopi);
25. P-25 : Surat Kuasa Khusus dari Zulkifli Mahmud, M.Aris, Sukarti, Nuruslan Noor, Rudi Kusuma, Muhammadun Kepada Advokat / Penasehat Hukum Adystia Sunggara & Associates tanggal 31 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
26. P-26 : Surat dari Kantor Advokat / Penasehat & Konsultan Hukum Adystia Sunggara & Associates nomor: 001/ASS-S.Somasi /IX/2018 Perihal Somasi (Teguran) kepada Jimmy Saputra, Bapak Camat Kec. Girimaya, Lurah Kelurahan Bukit Besar, Badan Pertanahan Negara Kota Pangkalpinang tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: 452/13-19.71/XI/2018 hal: Memberikan Penjelasan tanggal 09 Nopember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
28. P-28 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: 460/13-19.71/XI/2018 Hal: Undangan tanggal 21 Nopember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
29. P-29 : Informasi data pembayaran nomor objek pajak: 19.71.070.003. 005-0103.0 Luas Bumi: 15000 M² alamat objek pajak: Gg. Tapak Jalak I nama wajib pajak Jimmi Saputra alamat wajib pajak: Gg. Kelapa I tahun penetapan :

Halaman 41 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



2022 tanggal printout: 14 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. P-30 : Foto-Foto lokasi tanah (fotokopi dari fotokopi);
31. P-31 : Surat Pernyataan (Pelimpahan) dari Liu Hian Tjian Alias Hadi Wijaya beserta Istri bernama Emilia kepada Yimmy Saputra tanggal 25 Oktober 2000 (fotokopi dari fotokopi);
32. P-32 : Kuitansi tanda terima dari karyawan Bank Rakjat Indonesia Pangkalpinang untuk pembayaran harga sebidang tanah dengan tanamannya 85 batang pohon kelapa tanggal 2 Oktober 1971 (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-10, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: MP.01.02/472-19.71/IX/2022 Perihal: Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra Kepada Jose Ferry, S.H dan Riko, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Jimmy Saputra) tanggal 14 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: Hp.02.03/08-19.71/I/2022 Hal: Penutupan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Jimmy Saputra tanggal 05 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi Nomor: 00109/BA-2901/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Surat Pernyataan Pembatalan Berkas yang dibuat dan ditandatangani Jimmy Saputra tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Akta Perdamaian Nomor 99 tanggal 21 April 2021 antara Adi Wibowo Sebagai Pihak Pertama dengan Jimmy Saputra Sebagai Pihak Kedua dibuat dan ditandatangani oleh Notaris

Halaman 42 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn. Notaris dipangkalpinang
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T-6 : Informasi Detail Perkara Nomor Perkara: 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp Penggugat Jimmy Saputra melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkalpinang status Perkara pemberitahuan Putus Kasasi (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Permohonan Hak Tanah Atas Nama Jimmy Saputra terletak di Jalan Soekarno Hatta dalam (Gg. Kelapa) Kelurahan Bukit Besat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas: 7.002 M² tanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Tanda Terima Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan No. DI.306:11359/2021 No.Berkas 13015/2021 tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 13015/2021 Nama Pemohon: Jimmy Saputra kegiatan: Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan tanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Peta Bidang Tanah Nomor: 744/2021 pemohon Jimmy Saputra alamat Jalan Soekarno Hatta luas 4.996 M² (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II. Intv. I - 1 s.d. T.II. Intv. I - 16, sebagai berikut:

1. T.II. Intv. I - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zulkifli Machmud (fotokopi dari fotokopi);
2. T.II. Intv. I - 2 : Surat Permohonan A. Batubara yang bertindak atas nama Karyawan Bank Rakjat Indonesia

Halaman 43 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Menteri Dalam Negeri (U/P.Jth. Bapak Direktur Jenderal Agraria) di Jakarta d/p jth.Bapak Kepala Agraria Daerah Bangka dipangkalpinang tanggal 6 Nopember 1971 (fotokopi dari fotokopi);

3. T.II. Intv. I - 3 : Surat Keterangan Nomor: 5/Ket/1972 dari Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang tanggal 11 Februari 1972 atas nama A.Batubara, jang bertindak untuk dan atas nama karjawan Bank Rakjat Indonesia Pangkalpinang (fotokopi dari fotokopi);
4. T.II. Intv. I - 4 : Lampiran Surat Keputusan Keasistenan Pangkalpinang II Kotma Pangkalpinang, Kampung Bukit Besar si pemakai karjawan B.R.I Luas 21.560 M² Peta Asli:34/XXV-50 kotaK:7-8/I diukur dengan pedoman To No. 63528 oleh: Andy Sukarta B.Sc pada tanggal 1 September 1971 Buku ukuran no.28/70 Halaman 40 (fotokopi dari fotokopi);
5. T.II. Intv. I - 5 : Peta Kavling Tanah Karyawan B.R.I perbandingan 1: 1000 (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II. Intv. I - 6 : Surat Pelepasan Hak No. 17/5/KET/1972 dari A.Batu Bara kepada Zulkifli Machmud tanggal 9 April 1972 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II. Intv. I - 7 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7273/2016 nama pemohon Zulkifli Machmud kegiatan Pengukuran untuk mengetahui Luas tanggal 15 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
8. T.II. Intv. I - 8 : Gambar ukur Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/2016 Skala 1:1000 pemohon Zulkifli Machmud luas 18.276 M² Tanggal 19 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 44 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



9. T.II. Intv. I - 9 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.412.000,00. dari Zulkifli Machmud (fotokopi dari fotokopi);
10. T.II. Intv. I - 10 : Surat Keterangan Dijual Beli LIAW NGIAN LIM menerangkan menerima Penggantian Rugi dari tanam tumbuh saja diatas pekarangan saja jang terkena ambil oleh karyawan Bank Rakjat Indonesia Tjabang Pangkalpinang, seharga Rp. 40.000, (Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan Tunai tanggal 7 Oktober 1971 (fotokopi dari fotokopi);
11. T.II. Intv. I - 11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No Pol:C/1506/IX/2000/Pamapta oleh Asmarani tanggal 14 September 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II. Intv. I - 12 : Surat Keterangan Penyerahan tanah dari Liauw Ngiam Lim kepada Liu Hian Tjiang tanggal 7 Juni 1976 (fotokopi dari fotokopi);
13. T.II. Intv. I - 13 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama Hadi Wijaya seluas 3090 M² terletak di Jalan Setia kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan daerah tingkat II Pangkalpinang, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 29 Maret 1990 (fotokopi dari fotokopi);
14. T.II. Intv. I - 14 : Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Negara Nomor: 008/HUAT/KBB.I/1990 Atas Nama: Hadi Wijaya tanggal 19 Maret 1990 (fotokopi dari fotokopi);
15. T.II. Intv. I - 15 : Surat Keterangan Tanah Pelimpahan Hak Tanam Tumbuh yang dibuat oleh Jimmy Saputra tanggal 30 Oktober mengetahui Lurah Bukit Besar I Kecamatan Bukit Intan Nomor: 132/KBBI/2000 tanggal 31 Oktober 2000 dan mengetahui camat

Halaman 45 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



bukit intan Nomor:232/BI/2000 tanggal 31 Oktober 2000 (fotokopi dari fotokopi);

16. T.II. Intv. I - 16 : Surat dari Lurah Bukit Besar Nomor: 400/050-kbb/2003 Perihal: HUAT a.n Jimmi Saputra mengetahui Camat Bukit Intan tanggal 29 Juli 2003 (fotokopi dari fotokopi);

Para Tergugat II Intervensi II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II. Intv. II - 1 s.d. T.II. Intv. II - 6, sebagai berikut:

1. T.II Intv. II - 1 : Kutipan Akta Kematian Nomor:1971-KM-05122022-0004 atas nama Harnioto,tanggal 5 desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
2. T.II Intv. II - 2 : Surat Pernyataan Ahli Waris Harnioto (Alm) tanggal 10 Februari 2023 Dicatat dalam buku register Kelurahan Gedung Nasional Nomor: 01/SPW/KGN-TS/III/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan Di catat dalam buku register Kecamatan Taman Sari Nomor: 16/SPW/TS/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
3. T.II Intv. II - 3 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suhartini, Hery Suhendro, Tonny Hendarta, Budi Triyono (fotokopi dari fotokopi);
4. T.II Intv. II - 4 : Surat keasistenan Pangkalpinang II Kotma Pangkalpinang kampung Bukti besar sipemakai Karjawan B.R.I Perbandingan 1:2000 Luas 21560 M² Peta asli:34/XXV-50 Kotak:7-8/I diukur dengan pedoman To No.63528 oleh Andy Sukarta B.Sc pada tanggal 1 September 1971 Buku ukuran No.28/70 Halaman 40 (fotokopi dari fotokopi);
5. T.II Intv. II - 5 : Peta Kapling tanah karyawan BRI perbandingan 1:1000 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



6. T.II Intv. II - 6 : Surat Pelepasan Hak No. 18/5/KET/1972 dari A.Batu Bara kepada Harnioto tanggal 9 April 1972 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. SAMSURI:

- Bahwa saksi menerangkan tanah di garap oleh orang tua Penggugat sejak Tahun 1964, luas tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat seluas 14.778 M² ;
- Bahwa saksi melihat ada tanam tumbuh seperti pohon rambutan, durian, kelapa dan lain sebagainya ditanah lokasi yang digarap oleh orang tua Penggugat dan di atas tanah tersebut ada rumah tinggal milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahap mediasi dalam perkara Nomor 6 di Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang hadir saksi, saudara Jimmy Saputra sebagai Penggugat, BPN sebagai tergugat dan Para Turut Tergugat yang diwakili oleh Pak Zulkifli Machmud dan Para Tergugat II Intervensi II merupakan Turut Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-24 dan menerangkan surat keterangan ini tidak boleh dipakai sebagai surat keputusan, jadi jika Turut Tergugat punya hak silahkan melakukan upaya Hukum, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi BPN mengatakan terkait surat keterangan bukan sebagai hak dan surat pengukuran juga bukan sebagai hak dan pada saat mediasi Hakim Mediator menerangkan surat keterangan ini tidak boleh dijadikan sebagai surat keputusan jadi jika turut tergugat merasa punya hak silahkan melakukan gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang akta perdamaian antara Jimmy Saputra dengan Kepala Kantor Pertanahan, dikarenakan saksi dipanggil oleh kepala kantor BPN;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16;

Halaman 47 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait penggugat dilaporkan secara pidana oleh Zulkifli Machmud dikarenakan telah disangka melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan ditetapkan sebagai tersangka dan saksi mencoba mediasikan dengan mendatangi Pelapor dan Aparat penyidik karena saksi mengetahui tentang sejarah tanah Penggugat. dan saat itu telah dimediasikan oleh Wakapolda yang hasilnya karena ini bersifat kepemilikan silahkan menggugat di Pengadilan. Kemudian Penggugat melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan akta perdamaian secara pidana tidak terbukti dikarenakan proses sertifikat telah sesuai dengan perundang-undangan dan dikeluarkan surat SP3;
- Bahwa saksi menerangkan akta perdamaian ditandatangani oleh kepala BPN dan dituangkan dalam akta notaris permohonan pada saat masih upaya hukum kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-2 dan bukti T-4 ditandatangani oleh Penggugat dan menurut saksi Penggugat dipaksa untuk menandatangani bukti T-4 dan bukti T-3 tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui surat menyuratnya orang tua Penggugat dan hanya mendengar cerita tanah digarap sejak tahun 1964 dan saksi mengetahui ada kuburan tapi tidak tahu bekas kuburan siapa;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Djohan Riduan Hasan dan berasal dari tanah negara digarap oleh Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi hadir untuk mendampingi Penggugat dan pada saat itu diizinkan oleh Hakim Mediator;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan penggugat menggugat BPN jadinya damainya dengan BPN karena BPN mempunyai kewenangan menerbitkan suatu hak tidak mungkin berdamai dengan Turut Tergugat yang dasar buktinya tidak dipahami;

Halaman 48 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan atas inisiatif kepala BPN karena kami diundang melakukan perdamaian dan saksi menerangkan pihak Zulkifli Machmud dan kawan-kawan tidak turut diundang karena sudah selesai pada mediasi di Pengadilan dan lupa tahun berapa mediasinya;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memiliki tanah di objek sengketa sudah lama mengetahuinya dan lupa kapan pastinya karena garapan dari orang tuanya dan Penggugat anak paling tua jadi Penggugat yang meneruskan dan Saksi sewaktu umur 12 tahun pernah ke tempat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada Permohonan awal proses pendaftaran tanah Penggugat tidak ikut namun saya ikut pada proses permohonan selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu orang tua Penggugat memperoleh dari mana, yang Saya tahu tanah Negara yang digarap oleh orang tua penggugat, saksi pernah mendengar tanah negara yang disewakan oleh pihak lain terus disalahgunakan untuk diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan ada pihak lain namun di luar batas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mediasi di pengadilan tetapi gagal dan tidak dalam bentuk putusan karena dianggap gagal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui clean and clear yang dimaksud oleh BPN, karena proses Pengadilan sudah selesai sehingga seharusnya sudah clean and clear dan apabila Para Turut Tergugat tidak merasa puas harusnya mereka menggugat Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Pihak BPN tidak ada mengundang turut tergugat dalam Akta Perdamaian karena hakim mediator mengatakan kalau pihak turut Tergugat merasa punya hak silahkan upaya hukum jangan mengganggu penggugat dengan Tergugat yang mau berdamai;

2. RIBUMI KARTIKANGKASA:

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saya menjabat sebagai lurah, Penggugat datang ke kantor untuk mengajukan SKHUAT (Surat

Halaman 49 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Usaha Atas Tanah), menurut keterangan dari Penggugat SKHUAT itu atas permintaan dari BPN untuk memperbaharui SKHUAT yang lama dengan format baru, dan Saya buat karena adanya Saksi dari tetangga batas termasuk Djohan Riduan Hasan menandatangani perbatasan tanah;

- Bahwa saksi menerangkan terkait SKHUAT yaitu surat pernyataan atas tanah yang merupakan keterangan yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa saksi menerangkan bukti P-15 dan P-16 benar ada tanda tangan saksi dan tidak mengetahui bukti P-13, serta saksi mengetahui bukti P-27 dan tidak mengetahui bukti P-28 serta tidak pernah melihat bukti P-24;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dipanggil Djohan Riduan Hasan dikarenakan ada yang mau mengurus surat keterangan tanah (SKHUAT) milik Penggugat dan harus melalui Jimmy Saputra terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan hanya sekali hadir pada saat undangan BPN dan yang hadir Sekretaris Kecamatan, Penggugat dan Pihak BPN;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan SKHUAT tidak ada surat dari BPN hanya menurut keterangan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima surat dari Pak Abdullah yang saat itu sebagai Camat Bukit Intan dan tidak pernah diundang oleh Camat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menolak untuk menerbitkan surat yang dimohonkan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Hermanto dan Suhartini karena Penggugat selaku Pemohon yang minta tanda-tangan ke para tetangga batas;
- Bahwa saksi menerangkan pihak RT tidak ada turun ke lapangan pada saat sebelum dan sesudah SKHUAT terbit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada diperlihatkan surat yang alasan pertunjuk dari BPN untuk membuat SKHUAT;

Halaman 50 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mengenai surat rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Satriana, mengenal Djohan Riduan Hasan, Deni Oktizar, Rusdianto dan Djohan Riduan Hasan ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu rumah di lokasi objek sengketa karena sudah tidak kesana dan saksi menerangkan menjabat sebagai lurah sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 tepatnya 1 Mei 2018;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat bermohon membuat SKHUAT secara lisan kemudian dibuat ukuran tanah, dan saksi lupa ukuran tanahnya dan pada waktu pengukuran tidak ada turun ke lapangan di karena tidak sempat atau lupa;
- Bahwa saksi menerangkan selalu dicek dan pada saat objek ini tidak dicek karena ada pekerjaan, perintah Camat apabila semua data sudah benar maka silahkan dilanjut;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat lama, yang menerangkan atas tanah Penggugat, namun saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebelah mana tanah milik Djohan Riduan Hasan karena tidak turun ke lapangan dan hanya lihat sudah ditandatangani batas tanah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu luas tanah yang dimohonkan oleh Jimmy Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Hermanto dan Suhartini dan hanya mendengar dari Penggugat akan tetapi Hermanto dan Suhartini menunjukkan surat tanah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Polda terkait sengketa tanah Penggugat dan ada disinggung tentang pemalsuan surat dan terkait dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Lurah sebelum saksi adalah Pak Sartop;

3. YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA:

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-27 dan tidak Hadir karena ada pekerjaan lain dan tidak mengetahui bukti P-28 dikarenakan sudah tidak menjabat sebagai camat;

Halaman 51 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah hadir pada waktu mediasi di BPN dan hanya mendengar dari Sekretaris Kecamatan bahwa diminta kepada Pak Zulkifli dan kawan-kawan menunjukkan bukti hak yang mereka punya setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Zulkifli menyanggah sertipikat Penggugat maka kepada yang menyanggah agar menunjukkan bukti sebagai tandingan warkah yang telah di keluarkan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang di mohonkan Penggugat sekitar satu hektar tujuh ribu meter tetapi tidak mengetahui luas tanah Penggugat yang telah diterbitkan sertifikat oleh BPN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada permasalahan di atas tanah Penggugat karena sewaktu itu Lurah mengatakan telah clear and clean;
- Bahwa saksi menerangkan warkah dikeluarkan bulan januari dan pada akhir januari Saya sudah tidak menjabat lagi kemudian Saya diberitahu oleh camat yang baru dikarenakan adanya somasi dari kuasa hukum Zulkifli, termasuk memanggil kuasa hukum Zulkifli dan Jimmy Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan secara aturan belum ada yang baku terkait turun kelapangan untuk mengukur sebelum membuat surat hak atas tanah akan tetapi biasanya ada surat pernyataan dan meminta kepada lurah untuk mengukur dan di bantu oleh Rt/Rw kemudian disaksikan oleh batas tetangga sebelah barat utara timur selatan. Kemudian dibuat denah selanjutnya lurah membuat surat keterangan yang diketahui oleh tetangga batas kemudian baru diberikan ke camat untuk sekedar diketahui;
- Bahwa saksi menerangkan pengukuran seharusnya dilakukan oleh lurah, dan pada waktu itu saksi tidak tahu kalau tidak di ukur namun lurah sudah mengatakan aman telah clear and clean;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 sudah ada Pak Ribumi sebagai lurah serta mengenal Pak Sartop dan tidak mengetahui telah menolak permohonan surat dari Jimmy Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui nama Zulkifli, Suhartini, Nurusan ketika adanya sanggahan dan mengetahui ketika saksi

Halaman 52 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



dipanggil di kepolisian dan pada pemeriksaan di kepolisian tidak ada ditunjukkan dasar kepemilikan Zulkifli, yang Saya tahu Jimmy Saputra disangkakan tentang pemalsuan surat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-24 di tunjukkan di kepolisian dan hasil pemeriksaan pada waktu itu Jimmy Saputra sebagai tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya sebatas administrasi dan kalau sudah ada sertifikat berarti milik dia;

4. HASLI:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui namanya ayahnya Liu Hian Tjiang Panggilannya Asiung Gomas, nama melayunya Hady Wijaya, nama ibunya panggilanannya Amoi nama melayunya Emilia;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi dekat dengan Jimmy Saputra dan Jimmy Saputra teman bermain saksi sejak kecil, saksi tinggal terlebih dahulu sejak umur 3 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi tanah milik Jimmy Saputra yaitu ada rumah orang tua Jimmy Saputra di bagian depan dan ditanam pohon rambutan, kelapa, jeruk dan pohon karet;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan adiknya Jimmy Saputra setelah meninggal orang tua mereka Jimmy Saputra yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya permasalahan di atas tanah Jimmy Saputra hanya saat ini mengetahui setelah dipanggil Jimmy Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Djohan Riduan Hasan dan tanah orang tua Jimmy Saputra berasal dari Buyutnya Djohan Riduan Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kuburan dan tidak tahu kuburan itu kuburan siapa, satu yang di depan rumah Jimmy Saputra itu kuburan milik pamannya Djohan Riduan Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Jimmy Saputra luas dan sampai ke kuburan itu dan tidak tahu batasnya dimana;

Halaman 53 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1962 sampai saat ini tidak mengenal Harnioto dan Zulkifli;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih kosong, namun 2-3 tahun ini tidak datang ke objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan Liw Ngian Lim kakek Djohan Riduan Hasan yang membagi-bagi tanah untuk dikelola dan untuk dikuasai dengan luas berbeda-beda karena untuk tanah pinggiran sebelah selatan dan barat semua dikasih ke orang termasuk tanah milik orang tua saya dan orang tua Djohan Riduan Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik saksi tahun 1962 dibagi dan tanah Jimmy Saputra tahun 1963;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar dari pihak BRI yang mau beli di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa berada di jalan Tjhai Kap Sun masuk bersebelahan dengan tanah Tjong A Tjai dan Djohan Riduan Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik saksi sekitar 7.000 M2 dan sekarang sisa 2.500 M2, karena dipotong untuk vihara dan jalan dan pada saat pelimpahan dari Kakek Djohan Riduan Hasan ditanami pohon karet;

Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II sekaligus mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. SUKARTI :

- Bahwa saksi menerangkan objek tanah yang saksi miliki ada di kapling nomor IV, tanah tersebut diperoleh dari pelepasan Hak dari Bapak A. Batubara yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala BRI;
- Bahwa saksi menerangkan pada bukti T.II Intv. I-5 tanah yang saksi miliki pada kapling nomor IV;

Halaman 54 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



- Bahwa saksi mengenal Liauw Ngiam Lim tapi tidak mengenal Tjhung Lian Mie;
- Bahwa saksi menerangkan baru melihat bukti T.II. Intv. I-10 berasal dari Liauw Ngiam Lim kepada BRI dikarenakan selama ini surat jual beli disimpan oleh Hermanto;
- Bahwa saksi menerangkan batas tanah yang saksi miliki di sebelah kanan berbatasan dengan Pak Aris sebelah kiri berbatasan dengan Zulkifli Arsyah, di sebelah belakang berbatasan dengan Tjong A Tjai, di depan berbatasan dengan jalan kapling;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dari mana A. Batubara memperoleh tanah tersebut yang saksi tahu tanah tersebut dibeli dan baru mendengar telah diganti rugi sebesar Rp. 40.000,- kepada Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal pembelian sering kesana dan di lokasi tanah berjumpa dengan Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat tidak keberatan dan mengatakan tanah saksi berdekatan dengan sumur, tetapi saksi tidak mengetahui nama Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi rumah Ibu Penggugat berbatasan dengan tanah milik saya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya permasalahan pada tahun 2018 setelah Penggugat mempunyai sertifikat, namun pada saat Ibu Penggugat masih hidup tidak ada keberatan dan pada saat pengukuran tahun 2016 tidak ada yang keberatan terhadap tanah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat Penggugat membuat sertifikat tidak ada melibatkan saksi sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan A. Batubara membeli tanah tersebut, sepengetahuan saksi kami membeli untuk rumah hari tua dengan cara pemotongan gaji setiap bulannya dan saksi menjadi karyawan BRI sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dialami atas permasalahan ini;

Halaman 55 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Suhartini hanya saja suaminya yang bernama Harnioto teman kerja saya;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1972 ke lokasi dan pada saat itu seingat saya ada pohon rambutan;
- Bahwa saksi menerangkan sering ke tanah tersebut dan Tahun 1980 setelah di pangkalpinang pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat mediasi di BPN dan tidak ada keputusan pada saat itu, karena sepengetahuan saksi tanah itu bukan miliknya Jimmy dan Saksi heran ada sertipikat atas nama Jimmy dan tidak bertanya terkait keluarnya sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adanya surat jual beli, adanya pengukuran kembali pada tahun 2016 dan telah didaftarkan ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-24 karena menjadi dasar kepemilikan dari BRI dan keterangan jual beli dibuat pada tahun 1972;
- Bahwa saksi menerangkan baru melihat bukti T.II Intv.I-10 dikarenakan selama ini disimpan oleh Hermanto;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 bukti T.II Intv. I-10 tidak ada diperlihatkan dan bukti milik saksi surat pelepasan Hak di atas segel;
- Bahwa saksi melihat ada angka romawi VI pada bukti T.II Intv. I-10;
- Bahwa saksi mengenal Nurbaidah Razi dan Yusmadie Yusuf dan saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan di atas surat masih ada dan saya tidak pernah menjualnya dan tanah saksi sudah jadi sertipikat Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan tanah saksi masih ingat namun keberadaan tanah Nurbaidah Razi dan Yusmadie Yusuf tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 22 Kapling dan ada yang menjual kesesama teman;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari potong gaji setiap bulannya dan tahun 1972 saya diberikan surat pelepasan hak dari kepala kantor;

Halaman 56 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tinggal di lokasi dan teman-teman juga tidak ada yang tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan hanya tahun 2018 dengan adanya sertifikat atas nama Jimmy Saputra sedangkan tahun 2016 sewaktu pengukuran tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang saksi miliki 534 M² tidak pernah menanam hanya saja sering melihat tanah tersebut dan tahun 2018 mengetahui adanya sertifikat atas nama Jimmy Saputra di atas tanah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui posisi tanah Zulkifli Machmud yang saya tahu berbatasan dengan tanah saya;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui A. Batubara memperoleh tanah dari Tjhung Lian Mie dan Liauw Ngiam Lim dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Liauw Ngiam Lim tanah seluruhnya;

2. HERMANTO KUSUMA:

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bekerja di BRI yang pernah bekerja adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Hadi Wijaya dan Emilia dan sering bertemu sejak kecil dikarenakan pada saat saksi ke kebun sering menumpang ke tempat Hadi Wijaya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik orang tua saksi satu hamparan dan bersebelahan dengan tanah milik Hadi Wijaya selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bukti T.II. Intv. I-13 benar saksi yang menandatangani dan pada waktu itu Tjong A Tjai sebagai RT yang membawa ke rumah saksi, dikarenakan nama saksi belum tahu jadi saksi tulis tangan di surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang orang tua saksi miliki 609 M²;

Halaman 57 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi bekerja di bagian keuangan dan melalui orang tua saksi pembayaran yang dilakukan karyawan BRI dengan cara potong gaji untuk rumah tinggal di masa tua;
- Bahwa saksi menerangkan luas keseluruhan tanah milik karyawan BRI keseluruhannya 2,1 Hektar ditanam tumbuhan kelapa, singkong dan beberapa pohon nangka dan saat ini sudah mati;
- Bahwa saksi menerangkan ada bekas kuburan karyawan Liauw Ngiam Lim dan Liauw Ngiam Lim merupakan pemilik asal tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menjadi saksi batas dan tanah saya juga masuk menjadi sertipikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Liauw Ngiam Lim adalah kakek Djohan Riduan Hasan dan berbatasan dengan tanah milik BRI karena Djohan Riduan Hasan juga ada membeli beberapa kapling tanah milik Kapling BRI;
- Bahwa saksi menerangkan asal kepemilikan tanah BRI dari Liauw Ngiam Lim dan Karyawan BRI telah melakukan ganti rugi dan uang tersebut diserahkan kepada Ibu Penggugat yang bernama Emilia;
- Bahwa saksi menerangkan BRI melakukan ganti rugi pada tanggal 7 Oktober 1971 dan menjadi dasar BRI memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan letak bekas dua kuburan karyawan Liauw Ngiam Lim Ada pada kapling pertama milik Sidik;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik orang tua saksi tidak jauh dengan tanah milik orang tua Penggugat hanya sekitar 10 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti T.II. Intv. I-16;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan ini muncul tahun 2018 tanpa ada pengukuran terbit SKHUAT atas nama Penggugat, sedangkan pada tahun 2016 mengajukan pengukuran tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menempati rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2013 Penggugat pernah mengajukan surat penerbitan SKHUAT kepada kantor kelurahan bukit besar kecamatan bukit intan;

Halaman 58 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerbitan SKHUAT saksi tidak dilibatkan sebagai saksi batas dan Lurah tahun 2018 adalah Pak Ribumi;
- Bahwa saksi menerangkan dasar SKHUAT sama sekali tidak ada surat menyurat dan saksi heran 2018 terbit juga sertipikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2018 ada pertemuan karyawan BRI sekitar tujuh orang tetapi tidak ada membuahkan hasil;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terjadi perdamaian dan kami tidak pernah mengetahui adanya perdamaian antara Adi Wibowo dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan ketika SKHUAT terbit saksi berusaha untuk menjumpai Pak Ribumi tetapi tidak bertemu dan tidak lama Ribumi pensiun dikarenakan tanpa ada pengukuran dan tanpa ada keterangan dari saksi batas menerbitkan SKHUAT;
- Bahwa saksi menerangkan RT/RW mengakui tidak melakukan pengukuran dan turun ke lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kuitansi keterangan jual beli pada tahun 1971;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanya adanya surat dari karyawan BRI kepada A. Batubara;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat keterangan nomor 5 keputusan dari pemerintah daerah terkait surat pembebasan tanah mengatasnamakan BRI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi saksi hadir dan tidak ada hasil mediasi dikarenakan Lurah dan Camat tidak datang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi Kepala BPN tidak akan mengeluarkan sertipikat di atas tanah tersebut dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada rencana untuk membatalkan sertipikat atas nama Penggugat namun saksi melaporkan Penggugat ke kepolisian resor;

Halaman 59 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan tanpa adanya pengukuran dan tanah tersebut sudah saksi pagar keliling dan seharusnya jika Penggugat merasa memiliki tanah harusnya melaporkan saksi karena tanah tersebut saksi pagar keliling;
- Bahwa saksi melihat pada bukti T.II. Intv. I-10 angka romawi blok VI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada Blok XI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bukti P-15;
- Bahwa saksi menerangkan pada perkara Pengadilan Negeri Pangkalpinang menunjukkan batas tanah milik BRI dengan tanah Hadi Wijaya selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Djohan Riduan Hasan alias Apling tidak berbatasan dengan tanah Hadi Wijaya namun berbatasan dengan tanah milik karyawan BRI;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah objek sengketa yang diperoleh dari A. Batubara;
- Bahwa saksi menerangkan Liauw Ngiam Lim pemilik asal tanah, yang mana dari seluas 4 koma sekian hektar dijual ke A. Batubara seluas 2,1 Hektar dan saksi menerangkan Liauw Ngiam Lim tidak pernah menjual kepada Liu Hian Tjiang atau nama melayunya Hadi Wijaya;
- Bahwa saksi menerangkan Liauw Ngiam Lim pernah menghibahkan tanah kepada Tjhung Lian Mie seluas 3.090 M2 ;
- Bahwa saksi menerangkan Liauw Ngiam Lim masih mempunyai tanah dan dikuasai oleh keturunannya;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik orang tua saksi ada 609 M2 terletak di kapling nomor 2 dan dari luas 2,1 hektar ada 25 kapling termasuk rencana kaplingan untuk bangun Masjid dan TPA dan ada 23 nama yang memilikinya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah kapling milik Nurbaidah Razi dan Yusmadie Yusuf berjauhan karena milik mereka paling ujung;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik orang tua saksi dengan tanah milik saksi Sukarti di kapling nomor 4 besebelahan dengan Zulkifli Arsy;

Halaman 60 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Tjhung Lian Mie bersebelahan dengan tanah yang dibeli oleh A. Batubara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tanah milik Tjhung Lian Mie seluas 3.090 M2 sudah jadi sertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait tanah tersebut dari orang tua saksi dan di atas tanah milik saksi sejak tahun 2018 sudah dipagar panel beton sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2016 ada tetangga batas yang hadir dari keluarga Hadi Wijaya atau Djohan Riduan Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan A. Batubara pindah dinas tidak mengurus sertipikat dan sampai sekarang tidak ada sertipikat yang terbit;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dimiliki Hadi Wijaya seluas 3.090 M2 hibah dari Liauw Ngiam Lim dan tidak memiliki kapling;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T.II. Intv. I-10 terkait yang menerima ganti rugi Tjhung Lian Mie ibunya Penggugat dan Liauw Ngiam Lim pemilik asal tanah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mencari tahu terkait terbitnya SKHUAT yang tidak sesuai dengan prosedur dari pengakuan Rt/Rw karena tidak pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dalam mediasi kepala BPN berjanji tidak akan menerbitkan sertipikat di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Saksi telah terbit sertipikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai bukti pelepasan Hak dari A. Batubara kepada orang tua saksi dan bukti pelepasan Hak tersebut ditandatangani A. Batubara;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Juni 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 61 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor: MP.01.02/472-19.71/IX/2022 Perihal: Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra tanggal 14 Nopember 2022 (*vide* Bukti P-5, T-1), yang untuk selanjutnya di dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "**Objek Sengketa**";

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi I:

1. Eksepsi Upaya Administratif;
2. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak;
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi II:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi II pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok masalah pada dalil gugatan Penggugat dikategorikan sebagai sengketa mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 yang berwenang mengadili pembuktian status dan hak atas tanah adalah hakim perdata, sehingga Pengadilan Tata

Halaman 62 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara di atur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**") yang mengatur:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

Halaman 63 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga sengketa yang timbul merupakan suatu sengketa Tata Usaha Negara dan pengadilan tata usaha negara tersebut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawab menjawab serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Pengadilan menemukan fakta hukum yang terkait dengan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara sebagai berikut:

1. Jimmy Saputra (Penggugat *in casu*) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Januari 2021 dalam register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp, dengan mendudukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang (Tergugat *in casu*) sebagai Tergugat, Zulkipli Machmud (Tergugat II Intervensi I *in casu*) sebagai Turut Tergugat I, M. Aris sebagai Turut Tergugat II, Sukarti sebagai Turut Tergugat III, Nurulslan Noor sebagai Turut Tergugat IV, Rudi Kusuma sebagai Turut Tergugat V, Muhammadun sebagai Turut Tergugat VI dan Hermanto Kusuma sebagai Turut Tergugat VII, yang kemudian

Halaman 64 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 16 Juli 2021
(vide Bukti P-9) memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I, III, VI dan Turut Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.065.500,00 (tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

yang mana di dalam pertimbangan hukumnya (halaman 31 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp) Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp tersebut menyatakan: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uraian dalam posita gugatan Penggugat khususnya posita gugatan pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) serta petitum pada angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat tersebut telah masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan Kompetensi Absolut yang merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara”;

2. Penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2021, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BBL tanggal 21 Oktober 2021 (vide Bukti P-10) dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- A. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi;
- B. Mengubah dengan memperbaiki Putusan nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pgp tanggal 16 Juli 2021 sepanjang amar putusan sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Halaman 65 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



1. Menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Kuasa Turut Terbanding I, III, VI dan VII yang semula sebagai Turut Tergugat I, III, VI dan VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Pembanding yang semula sebagai Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding yang semula sebagai Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Kuasa Turut Terbanding I, III, VI dan VII atau Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi yang semula sebagai Turut Tergugat I, III, VI dan VII tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 17 November 2021, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1908 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 (*vide* Bukti P-11) dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JIMMY SAPUTRA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat melalui surat tanggal 15 September 2022 hal

Halaman 66 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide* Bukti P-4);

5. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat terhadap sisa tanahnya belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pernyataan bahwa permohonan Penggugat terhadap sisa tanahnya belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikatnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, yang bersifat konkret karena menerangkan secara jelas apa yang diputuskan dalam surat tersebut, bersifat individual karena tertuju langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat maupun instansi/pejabat lainnya, serta menimbulkan akibat hukum berupa terhentinya proses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak menemukan bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok masalah pada dalil gugatan Penggugat dikategorikan sebagai sengketa mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah, maka Pengadilan mencermati lebih lanjut terkait dengan Objek Sengketa dan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 67 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



persidangan, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa pokok masalah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan proses administrasi permohonan hak atas tanah yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang *notabene* merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, yang mana hal tersebut berkesesuaian pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 16 Juli 2021 (*vide* Bukti P-9) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2021/PT BBL tanggal 21 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-10) *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1908 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juni 2022 (*vide* Bukti P-11) yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara *mutatis mutandis* sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi kewenangan absolut tidak diterima;

2. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I mengajukan eksepsi kepentingan (*legal standing*) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dilekati Objek Sengketa belum *clean and clear* karena

Halaman 68 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terlebih dahulu Penggugat membuktikan keabsahan dari kepemilikannya terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh suatu fakta hukum yang relevan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, yakni sejak diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-5, T-1) oleh Tergugat, maka terhentilah seluruh proses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana permohonan Penggugat tanggal 15 September 2022 (*vide* Bukti P-4), oleh karenanya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formal terkait kepentingan menggugat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan (*legal standing*) tidak diterima;

Halaman 69 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi Upaya Administratif, yang pada pokoknya baik eksepsi Upaya Administratif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I maupun Para Tergugat II Intervensi II mendalilkan bahwa Penggugat belum pernah melakukan Upaya Administratif, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai Upaya Administratif adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**")

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "**Perma Nomor 6 Tahun 2018**")

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa Pengadilan merangkum fakta-fakta hukum yang terkait dengan Upaya Administratif sebagai berikut:

1. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-5, T-1) pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 70 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



permohonan Penggugat terhadap sisa tanahnya belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikatnya;

2. Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengirimkan surat kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat tanggal 12 Januari 2023 hal Pengaduan Masalah Penerbitan Sertifikat Atas Nama Jimmy Saputra seluas 14.770 M², Terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kawedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang (*vide* Bukti P-6), yang pada pokoknya di dalam surat tersebut Penggugat menjabarkan kronologis permasalahan permohonan sertifikatnya dan memohon agar Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mempertimbangkan agar Tergugat dapat melanjutkan penerbitan sertifikat atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M², yang mana surat tersebut juga ditembuskan kepada Tergugat dan diterima oleh pihak Tergugat pada 16 Januari 2023 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum tersebut dan menyandingkannya dengan Pasal 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1) serta Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak melakukan Keberatan langsung kepada Tergugat, namun surat dari Penggugat kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-6) dapat dianggap sebagai pengejawantahan dari niat Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalannya pada lingkungan Administrasi Pemerintahan yang mana hal tersebut merupakan esensi dari Upaya Administratif sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan, terlebih Penggugat juga telah menembuskan surat tersebut kepada Tergugat (*vide* Bukti P-6, P-8), sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menilai bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan dengan mencermati

Halaman 71 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga eksepsi Upaya Administratif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I maupun Para Tergugat II Intervensi II tidak diterima;

4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), yang mana baik Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan*", serta norma mengenai pemeriksaan persiapan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

Halaman 72 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan persiapan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/PEN-PP/2023/PTU.PGP tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pertama pada tanggal 16 Februari 2023 dan pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 16 Maret 2023, Pengadilan telah memandang bahwa Penggugat telah memperbaiki gugatannya dan gugatan Penggugat telah layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum, yang mana Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan persiapan Pengadilan telah menilai bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak terdapat hal-hal esensial yang kabur maupun tidak jelas di dalam gugatan Penggugat, sehingga eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II tidak diterima;

5. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi I mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya turut menyertakan pihak pemegang hak atas tanah serta pihak yang menandatangani Akta Perdamaian Nomor 99 tanggal 21 April 2021 ke dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pedoman yang digunakan oleh Pengadilan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang patut dijadikan sebagai tergugat adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Halaman 73 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) serta gugatan Penggugat *a quo*, yang notabene Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan Penggugat di dalam gugatannya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat, maka Pengadilan menilai bahwa sudah tepat apabila Penggugat di dalam gugatannya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang menerbitkan surat yang menjadi Objek Sengketa di dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat kekurangan pihak di dalam gugatan Penggugat dan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yang tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I maupun Para Tergugat II Intervensi II, yakni mengenai tenggang waktu menggugat;

Tenggang Waktu Menggugat

Menimbang, bahwa norma-norma yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Halaman 74 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018
Hari adalah hari kerja.

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka terjadi pergeseran dalam hal menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, yang sebelumnya di Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kini hak untuk menggugat di pengadilan tata usaha negara terdapat di dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagai diatur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan tenggang waktu menggugat adalah sebagai berikut:

1. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2022 (*vide* Bukti P-5, T-1);
2. Penggugat mengajukan Upaya Administratif kepada Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan surat tertanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-6) yang tembusannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2023 (*vide* Bukti P-8);
3. Tidak terdapat alat bukti di persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat maupun pihak Badan Pertanahan Nasional menanggapi Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat;
4. Penggugat mengajukan gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 Februari 2023, dengan register Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tenggang waktu menggugat dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tergugat maupun Badan Pertanahan Nasional menerima Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-6) yang telah diterima pada tanggal 16 Januari 2023

Halaman 75 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



(vide Bukti P-8) yakni pada 1 Februari 2023, sehingga apabila disandingkan dengan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu menggugat telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka yang harus dinilai oleh Pengadilan sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana Pengadilan akan menggunakan batu uji berupa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*", atau dengan kata lain harus terpenuhinya Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Kewenangan, maka Pengadilan akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan hal tersebut yakni *apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo*?

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 76 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi, "*Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan permohonan Hak Pakai yang disertai dengan alasan penolakannya berdasarkan pertimbangan dari Panitia A atau Petugas Konstatasi dan pertimbangan Kepala Seksi*", yang mana kewenangan Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan dibatasi oleh luas Hak Pakai yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai Hak Pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 50.000 m² untuk tanah pertanian atau sampai dengan 10.000 m² untuk tanah nonpertanian;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan aspek kewenangan adalah bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Hak Pakai seluas 7.768 m² kepada Tergugat melalui surat tanggal 15 September 2022 hal Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide* Bukti P-4), yang kemudian terhadap permohonan Penggugat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (Tergugat *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat terhadap sisa tanahnya belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-4) dan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) serta disandingkan dengan batu uji berupa Pasal 117 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah jo. Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 77 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Hak Pakai seluas 7.768 m² yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Tergugat untuk menyetujui ataupun menolaknya, sehingga dengan demikian Tergugat telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedur, Pengadilan akan mengkaji suatu permasalahan hukum, yakni *apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 114 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi:

Syarat permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara meliputi:

a. mengenai Pemohon:

- 1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;*
- 2. dokumen keimigrasian berupa visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, dalam hal Pemohon Orang Asing;*
- 3. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum.*

b. mengenai tanahnya:

Halaman 78 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



1. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa:
 - a) sertifikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b) dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada sama sekali maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;
2. daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang;
3. Peta Bidang Tanah;
- c. dokumen perizinan berupa:
 1. KKPR;
 2. perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan Tanah Reklamasi;
- d. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
- e. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;
- f. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notariil bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
 1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
 2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
 3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
 4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian;
 5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
 6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 7. tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
 8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;

Halaman 79 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



9. kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
10. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;
11. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya; dan
12. bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

serta Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi:

- (1) Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitia A atau Petugas Konstatasi untuk melakukan pemeriksaan tanah, kecuali permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu di atas tanah Hak Milik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis maka diberitahukan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedur penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Penggugat telah mengajukan permohonan hak guna bangunan dengan luas 7002 M² dan telah diterima Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (Tergugat *in casu*) pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Nomor Berkas Permohonan: 13015/2021 (*vide* Bukti T-7, T-9);
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 Penggugat telah melakukan pembayaran untuk permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan (*vide* Bukti T-8);
3. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (Tergugat *in casu*) mengirimkan surat kepada Penggugat, Hal: Penutupan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Jimmy Saputra (*vide* Bukti P-1, T-2);



4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (Tergugat *in casu*) telah membuat berita acara perbaikan kesalahan administrasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor Berkas 13015/2021 ditutup (*vide* Bukti T-3);
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Penggugat mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat (*vide* Bukti P-4);
6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022 Tergugat menerbitkan obyek sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1);

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan mencermati fakta hukum yang terkait dengan Aspek Prosedur, yakni Penggugat telah mengajukan permohonan hak guna bangunan (*vide* Bukti T-7, T-9) dan telah melakukan pembayaran atas permohonan tersebut (*vide* Bukti T-8), kemudian terhadap permohonan tersebut, Tergugat menutup dan mengembalikan permohonan tersebut (*vide* Bukti P-1, T-2, T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat dengan mengirimkan surat tanggal 15 September 2022 hal Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide* Bukti P-4) kepada Tergugat, namun Penggugat tidak membuktikan bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan-persyaratan dalam hal pengajuan permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan-persyaratan dalam hal pengajuan permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu yang berasal dari Tanah Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Halaman 81 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-4) tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan yang lengkap sehingga dapat diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, sehingga menjadi suatu konsekuensi hukum yang wajar apabila Tergugat menyatakan belum dapat menerima dan memproses lebih lanjut permohonan Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1), terlebih dengan adanya keberatan dari pihak lain terkait dengan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa di dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memenuhi Aspek Prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa terkait dengan Aspek Substansi, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah *apakah terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kesalahan substansi dalam suatu Keputusan terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, "*Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi*", yang mana Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa, "*Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan*";

Menimbang, bahwa Pengadilan menggarisbawahi fakta hukum yang terkait dengan substansi Objek Sengketa, yakni sebagai berikut:

Halaman 82 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



1. Liauw Ngiam Lim menyerahkan sebidang pekarangan berikut tanam tumbuh di dalamnya yang terletak di Kampung Bukit Besar kepada Liu Hian Tjiang (Hadi Wijaya/orang tua Penggugat) pada 7 Juni 1976 (*vide* Bukti T.II.Intv.I-12) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pekarangan BRI (16 meter);
 - Selatan dengan pekarangan BRI (73 meter);
 - Barat dengan pekarangan Liauw Ngiam Lim (68 meter);
 - Timur dengan pekarangan BRI (100 meter);
2. Lurah Bukit Besar I (diketahui Camat Bukit Intan) menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Negara Nomor: 008/HUAT/KBB.I/1990 tanggal 19 Maret 1990 (*vide* Bukti T.II.Intv.I-14) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah Negara bebas Hak Usaha seluas $\pm 3.090 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Setia RT 0014 Kelurahan Bukit Besar I Kecamatan Bukit Intan Kotamadya Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan adalah milik Hadi Wijaya sejak tahun 1963 yang asalnya diperoleh dari tanah Negara bebas usaha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pekarangan Liaw Ngan Lim ($\pm 63,3$ meter);
 - Selatan dengan pekarangan BRI (± 91 meter);
 - Barat dengan pekarangan Tjang A Djung (± 14 meter);
 - Timur dengan pekarangan Tjong A Tjai ($\pm 73,6$ meter);
3. Hadi Wijaya membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 1990 (*vide* Bukti T.II.Intv.I-13) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hadi Wijaya memiliki, menguasai dan mengusahakan sebidang tanah Negara seluas $\pm 3.090 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Setia RT 0014 Kelurahan Bukit Besar I Kecamatan Bukit Intan Kotamadya Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari tanah Negara bebas yang diusahakan sejak tahun 1963 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pekarangan Liaw Ngan Lim ($\pm 63,3$ meter);
 - Selatan dengan pekarangan Tanah BRI (± 91 meter);
 - Barat dengan pekarangan Tjang A Djung (± 14 meter);

Halaman 83 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan pekarangan Tjong A Tjai ($\pm 73,6$ meter);
4. Hady Wijaya dan Emilia melimpahkan tanah kepada Penggugat pada 25 Oktober 2000 dan menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli dengan Boen Khon Nio yang bersuamikan Liu Ngiam Lim (*vide* Bukti P-31);
5. Hady Wijaya dan Emilia membuat Riwayat Sebidang Tanah Pr. Boen Khon Nio pada tanggal 22 November 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa memperoleh tanah dari Liw Ngian Lim (suami Boen Khon Nio) dengan jual beli pada tahun 1964 (*vide* Bukti P-12, Lampiran Bukti T.II.Intv.I.-15), yang mana di dalam surat tersebut tidak diterangkan luas tanah dan batas-batas tanah;
6. Penggugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 2 Januari 2018 (*vide* Bukti P-15) yang pada pokoknya menyatakan menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 14.770 \text{ m}^2$ yang terletak di Soekarno Hatta Dalam (Gang Kelapa), RT 04 RW 02, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pekarangan Hady Wijaya (Almarhum) (± 91 meter);
 - Selatan dengan pekarangan Satriyanah (± 120 meter);
 - Timur dengan pekarangan Hady Wijaya (Alm)/T.Negara (± 150 meter);
 - Barat dengan pekarangan Djohan Riduan Hasan (± 130 meter);yang kemudian atas surat tersebut, Lurah Bukit Besar (diketahui Camat Girimaya) menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 79/SKPFAT/KBB/GRM/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 (*vide* Bukti P-16);
7. Saksi Penggugat atas nama Samsuri memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah Negara yang digarap oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1964 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Mei 2023);

Halaman 84 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



8. Saksi Penggugat atas nama Hasli memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah orang tua Penggugat berasal dari buyut Djohan Riduan Hasan, yang membagi-bagi tanah untuk dikelola dan dikuasai adalah kakek Djohan Riduan Hasan yang bernama Liw Ngian Lim dan orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 1963 (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 17 Mei 2023*);
9. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat melalui surat tanggal 15 September 2022 hal Permohonan Pengajuan Proses Sertifikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide Bukti P-4*);
10. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide Bukti P-5, T-1*) pada tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat terhadap sisa tanahnya belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat memberikan petunjuk mengenai riwayat, cara perolehan, luas, maupun batas-batas atas tanah Penggugat, yang masing-masing berbeda di antara satu bukti dengan yang lainnya, sebagaimana telah diuraikan satu persatu dalam kumpulan fakta hukum pada paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang tidak konsisten adalah bukti mengenai luasan tanah Penggugat, yang mana Hadi Wijaya (orang tua Penggugat) membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 1990 (*vide Bukti T.II.Intv.I-13*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hadi Wijaya memiliki, menguasai dan mengusahakan sebidang tanah Negara seluas $\pm 3.090 \text{ m}^2$, sedangkan Penggugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah tanggal 2 Januari 2018 (*vide Bukti P-15*) yang pada pokoknya menyatakan menguasai dan mengusahakan sebidang tanah seluas $\pm 14.770 \text{ m}^2$;



Menimbang, bahwa Pengadilan menilai, dengan adanya inkonsistensi tersebut maka menjadi wajar apabila tidak terdapat keyakinan dari Tergugat untuk menetapkan pemberian Hak Pakai kepada Penggugat sebagaimana permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-4), sehingga pada akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang terkait dengan substansi Objek Sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian antara materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, serta tidak ditemukan adanya bukti yang dapat membuktikan bahwa terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, atau dengan kata lain tidak terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Objek Sengketa (*vide* Bukti P-5, T-1) dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, tidak terdapat mufakat bulat diantara Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "*dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan*". Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal :

Halaman 86 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide* bukti P-5 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi atas nama Zulkifli Machmud selaku Pemohon Intervensi I dan ahli waris dari Almarhum Harnioto yakni Suhartini, Hery Suhendro, Tonny Hendarta dan Budi Triyono selaku Para Pemohon Intervensi II. Atas permohonan tersebut, Pengadilan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pengkalpinang telah mengambil sikap sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menetapkan dan mendudukkan Zulkifli Machmud sebagai Tergugat II Intervensi I dan Suhartini, Hery Suhendro, Tonny Hendarta serta Budi Triyono sebagai Para Tergugat II Intervensi II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II, yang di dalam jawabannya masing-masing memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terlebih dahulu;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat prematur;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas melakukan gugatan;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 87 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur;
3. Eksepsi upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sebelum menguji eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Hakim Anggota I berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II di atas, Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa eksepsi Para Tergugat II Intervensi II angka 1 merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan angka 4 dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi II angka 2 sampai dengan angka 3 merupakan pengkategorian eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Hakim Anggota I akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi II di dalam jawabannya tertanggal 05 April 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat adalah tentang hak kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 angka 4 point 3 yakni Penggugat kehilangan identitas sah atas kepemilikan tanah Hak Pakai milik Penggugat secara menyeluruh, dan pada point 4 yakni Penggugat tidak dapat melakukan segala bentuk kegiatan/transaksi terkait tanah milik Penggugat secara keseluruhan seluas 14.770 M²;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi II tersebut, Penggugat di dalam repliknya tertanggal 12 April 2023 tidak secara tegas mengajukan bantahannya, namun pada pokoknya menyatakan bahwa menolak secara tegas dan tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dikarenakan Para Tergugat II Intervensi II tidak jelas menerangkan *legal standing*/kedudukan hukumnya dan sekarang mengaku-ngaku selaku pemilik tanah, maka untuk membuktikan kepemilikan sah tanahnya, seharusnya Para Tergugat II Intervensi II menggugat Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Halaman 89 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan di atas, menurut Hakim Anggota I yang menjadi persoalan hukum yang penting dalam pengujian aspek kewenangan absolut Pengadilan dalam sengketa *a quo* adalah apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai hak kepemilikan sebidang tanah yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*), mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa. Pada tolok ukur pokok sengketa menentukan bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara haruslah sengketa yang

Halaman 90 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



timbul dalam bidang tata usaha negara. Adapun tolok ukur subjek sengketa menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan tolok ukur objek sengketa menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Hakim Anggota I memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: *"keputusan tata usaha negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup keputusan tata usaha negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 91 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa A Quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Nomor : MP.01.02/472-19.71/IX/2022 tanggal 14 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Pengajuan Proses Sertipikat Hak Pakai Sisa Tanah Atas Nama Jimmy Saputra (*vide* bukti P-5 = bukti T-1), adalah berbentuk penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa tidak dapat diterima atau belum dapat diprosesnya permohonan pengajuan sertipikat hak pakai sisa tanah atas nama Jimmy Saputra;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk surat keputusan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dapat diterima atau belum dapat diprosesnya permohonan pengajuan

Halaman 92 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak pakai sisa tanah atas nama Jimmy Saputra, serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Hakim Anggota I juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Jimmy Saputra adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang selaku pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi;

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

Halaman 93 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, disebutkan *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, disebutkan *"Bahwa di dalam gugatan ditampilkan sebagai objek gugatan TUN adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu BPN dan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara, yang oleh Penggugat dituntut untuk dinyatakan batal-tidak sah dan dicabut karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 juncto PP Nomor 10 Tahun 1961. Akan tetapi di dalam fundamentum petendi gugatan penggugat tersebut, mengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanah eks Rv E Verp. No. 13886 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahulu ke peradilan umum yang menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa meskipun di dalam gugatan telah didudukkan keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa dan alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan

Halaman 94 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



merujuk pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi jika satu-satunya penentu bagi Hakim untuk dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi haknya, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anggota I memperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan riwayat perolehan atau penguasaan tanah milik Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan tanah Penggugat berasal dari jual beli sebagian tanah pada tahun 1964 dari pemilik asal yaitu suami-istri Liauw Ngian Lim dan Boen Khon Nio kepada ayah Penggugat bernama Liu Hyan Tjiang alias Almarhum Hady Wijaya sebesar Rp. 20.000,- seluas 14.770 M², yang telah di *waarmerking* No. 242/IV/W/2001 di Kantor Notaris Muhammad Iskandar S.H., tanggal 17 April 2001 di Pangkalpinang, tetapi karena status Liu Hyang Tjiang alias almarhum Hady Wijaya pada saat itu masih Warga Negara Asing, maka jual beli tanah tersebut tidak bisa dibuatkan surat jual beli (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pemilik asal tanah yaitu Boen Khon Nio (istri dari Almarhum Liauw Ngian Lim) semula memiliki tanah dimaksud berasal dari sewa menyewa tanah negara seluas 48.765 M² yang terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanan Bangka Tengah sekarang Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang untuk selama 10 Tahun sejak tanggal 01 Desember 1965 s/d 01 Desember 1966 berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tanah No. 508/B.T./96 (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 1990, Ayah Penggugat (Almarhum Liu Hyan Tjiang / Hady Wijaya) telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Tanah Garapan ± 14.770 M², yang terletak dahulu di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas:

Halaman 95 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (almarhum) seluas ± 91 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (almarhum) seluas ± 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Djohan Riduan Hasan seluas ± 130 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Satriyanah seluas ± 120 M;
- Bahwa sebelum meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2000, Orang Tua Penggugat yaitu Liu Hyan Tjiang/Hady Wijaya dan Emilia telah melimpahkan/menghibahkan/menyerahkan tanah garapan/tanah negara seluas ± 14.770 M² tersebut kepada Penggugat dan kemudian Surat Pelimpahan Tanah Garapan/Tanah Negara tersebut oleh Penggugat telah didaftarkan pada Kelurahan Bukit Besar pada tanggal 30 Oktober 2000, No. 132/KBHI/2000 dan didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan (Grimaya) tanggal 31 Oktober 2000 seluas ± 14.770 M²;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai untuk tanah seluas ± 14.770 M² atas nama Penggugat (*vide* bukti P-14), dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang terdaftar di Kantor Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang dengan Nomor 79/SP3FAT/KBB/GRM/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 (*vide* bukti P-15);
 - Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 79/SKPFAT/KBB/GRM/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Grimaya dengan Nomor : 01/SKPFAT/GRM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 (*vide* bukti P-16);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00054/Bukit Besar tertanggal 19/09/2018 atas nama Jimmy Saputra, dengan Surat Ukur No. 00555/Bukit Besar/2018, NIB :

Halaman 96 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.01.07.03.00671 seluas 7.002 M² (*vide* bukti P-18), sedangkan sisanya seluas 7.768 M² belum diterbitkan sertifikat;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp, dimana Jimmy Saputra sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat, Zulkipli Machmud sebagai Turut Tergugat I, M. Aris sebagai Turut Tergugat II, Sukarti sebagai Turut Tergugat III, Nuruln Noor sebagai Turut Tergugat IV, Rudi Kusuma sebagai Turut Tergugat V, Muhammadun sebagai Turut Tergugat VI dan Hermanto Kusuma sebagai Turut Tergugat VII, adapun salah satu tuntutan nya ialah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah Penggugat seluas 7.768 M², sehingga pada tanggal 16 Juli 2021, Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp telah menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan Penggugat dengan amar dan pertimbangan yang pada pokoknya ialah menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan Penggugat telah menyinggung perbuatan hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang yaitu menguraikan dalam petitumnya mengenai "Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas sisa tanah Penggugat seluas 7.768 M²", sehingga gugatan Penggugat tersebut telah masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BBL telah menjatuhkan Putusan Tingkat Banding atas Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp, dengan amar dan pertimbangan yang pada pokoknya ialah menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Pembanding yang semula sebagai Penggugat dikarenakan "sesuai posita dan petitum gugatan Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak

Halaman 97 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



mendalikkan sesuai jawab-jawab antara para pihak yang senyatanya antara pihak adanya persengketaan kepemilikan atas obyek tanah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atas gugatan Pembanding, dan oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Putusan Pada Tingkat Banding ini dan selanjutnya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 16 Juli 2021 (*vide* bukti P-10);

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Majelis Hakim Kasasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 1908 K/Pdt/2022 atas Putusan *judex facti* (Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pgp *juncto* Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BBL), dengan amar putusan yang pokoknya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jimmy Saputra (*vide* bukti P-11);
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022, Tergugat menghentikan proses permohonan atas sisa tanah atas nama Penggugat sebagaimana Permohonan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas 13015/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dikarenakan berdasarkan tinjauan hasil pengukuran di Peta Bidang Tanah No. 744/2021 tanggal 30 September 2021 atas nama Jimmy Saputra dengan luas tanah 4.996 M² dengan NIB 29.01.07.03.00838 yang terletak di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat *overlapping* dengan bidang tanah lainnya yakni tanah No. NIB 00803 atas nama Yusmadie Yusuf, tanah No. NIB 00797 atas nama Zulkifli Machmud (Tergugat II Intervensi I), tanah No. NIB 00794 atas nama Harnioto (pewaris dari Para Tergugat II Intervensi II), tanah No. NIB 00796 atas nama Nurbaidah Razi dan tanah No. NIB 00795 atas nama Nurbaidah Razi dan terdapat pula sengketa antara Penggugat dan Zulkifli Machmud (Tergugat II Intervensi I) dan Para Turut Tergugat lainnya pada

Halaman 98 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2021/PN Pgp sampai dengan kasasi (*vide* bukti P-1 dan bukti T-10);

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Penggugat tanggal 15 September 2022 perihal pengajuan penerbitan sertifikat sisa luasan $\pm 7.768 \text{ M}^2$ belum bisa diterima dan diproses sampai dengan penerbitan sertifikat dikarenakan berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pgp *juncto* Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BBL *juncto* Putusan Nomor 1908 K/Pdt/2022 menolak gugatan Penggugat (*vide* bukti P-5 = bukti T-1);
- Bahwa tanah seluas 14.770 M^2 yang didalilkan Penggugat berada di atas sebagian bidang tanah milik Para Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang seluas 21.560 M^2 sebagaimana Surat Keterangan 5/Ket/1972 tertanggal 11 Februari 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka. Surat Keterangan 5/Ket/1972 tertanggal 11 Februari 1972 tersebut terbit atas dasar permohonan tanggal 06 November 1971 yang diajukan A. Batubara selaku Kepala Kantor Cabang BRI Pangkalpinang bertindak untuk dan atas nama Karyawan BRI untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah sebagaimana surat ukur No. 147.1971 tertanggal 1 September 1971 (*vide* bukti P-9, bukti T.II.Intv I-2, bukti T.II.Intv I-4, bukti T.II.Intv I-3 = bukti P-24);
- Bahwa perolehan tanah seluas 21.560 M^2 dimaksud adalah berdasarkan jual beli dengan ganti kerugian tanam tumbuh atas lahan milik Liaw Ngian Lim dan Hormein Tji' Nang pada tahun 1971 dan kwitansi pembayaran dari Karyawan BRI tertanggal 2 Oktober 1971 (*vide* bukti P-9);
- Bahwa atas Surat Keterangan No : 5/Ket/1972 tertanggal 11 Februari 1972 tersebut, A. Batubara membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sebanyak 24 Kavling kepada masing-masing Karyawan BRI termasuk kepada Zulkifli Machmud (Tergugat II Intervensi I) dengan Surat Pelepasan Hak No. 17/5/KET/1972 seluas 631 M^2 dan Harnioto (Pewaris dari Para Tergugat II Intervensi II) dengan Surat Pelepasan Hak No.

Halaman 99 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



18/5/KET/1972 seluas 652 M² (*vide* bukti T.II.Intv.II-6 dan bukti T.II.Intv.I-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, seraya mengaitkan dengan objek sengketa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun riwayat perolehan penguasaan tanah milik Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II berasal atau bersumber dari tanah yang sama yakni tanah milik Liaw Ngian Lim, namun luas dan letak tanah serta batas-batas tanah dari masing-masing pihak belum dapat dibuktikan secara hukum, apakah tanah seluas 14.770 M² sebagaimana yang didalilkan Penggugat berada di atas sebagian bidang tanah milik A. Batubara seluas 21.560 M²;
- Bahwa sisa tanah milik Penggugat yang belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang dimohonkan kepada Tergugat terdapat perbedaan luas bidang tanah yakni apakah 4.996 M² atau 7.768 M²;
- Bahwa sisa tanah milik Penggugat yang belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang dimohonkan kepada Tergugat tumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang tanah lainnya yakni Tanah No. NIB 00803 atas nama Yusmadie Yusuf, Tanah No. NIB 00797 atas nama Zulkifli Machmud (Tergugat II Intervensi I), Tanah No. NIB 00794 atas nama Harnioto (pewaris dari Para Tergugat II Intervensi II), Tanah No. NIB 00796 atas nama Nurbaidah Razi dan Tanah No. NIB 00795 atas nama Nurbaidah Razi, yang masing-masing tanah tersebut juga belum terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11, berupa Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pgp, Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BBL dan Putusan Nomor 1908 K/Pdt/2022, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan atas sengketa *a quo* di Peradilan Umum, namun gugatan yang diajukan Penggugat tersebut pada pokok dinyatakan ditolak dikarenakan telah menyinggung dalam posita dan petitumnya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menguraikan dalam jawab jinawab mengenai persengketaan kepemilikan atas objek sengketa, sehingga Hakim Anggota I berpendapat

Halaman 100 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



bahwa persoalan sengketa kepemilikan tanah atas sengketa *a quo* belum pernah diputus oleh Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-10, diperoleh fakta hukum bahwa Zulkifli Machmud selaku Tergugat II Intervensi I, Harnioto selaku pewaris dari Para Tergugat II Intervensi II serta pihak lain atas nama Yusmadie Yusuf dan Nurbaidah Razi, sudah pernah mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat dan ternyata terdapat *overlapping* dengan sisa tanah milik Penggugat yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa untuk dapat memohonkan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat, objek tanah yang menjadi perselisihan para pihak tersebut harus *clean and clear*, harus ditentukan terlebih dahulu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I menilai bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu yakni kepastian letak dan luas sisa tanah milik Penggugat yang belum diterbitkan sertifikat dan siapa yang berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah atas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa, sehingga secara substansi yang harus diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan masalah hak, dalam hal ini permasalahan kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Para Tergugat II Intervensi II serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga norma kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut yaitu norma kaidah hukum privat (perdata);

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, akan tetapi dari aspek pokok persengketaan, Hakim Anggota I menilai pokok persengketaannya masih digantungkan atau tidak dapat dilepaskan dari isu keperdataan terkait kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok perselisihan tersebut, maka sengketa *a quo* menurut Hakim Anggota I adalah merupakan masalah

Halaman 101 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahulu ke peradilan umum untuk menentukan masalah keperdataannya. Dengan demikian sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat II Intervensi II mengenai kompetensi absolut Pengadilan terbukti beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi II mengenai kompetensi absolut Pengadilan terbukti beralasan hukum, maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Demikianlah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I disampaikan, dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak, yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 102 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Para Tergugat II Intervensi II tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh **RORY YONALDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYUB LUBIS, S.H.** dan **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JONATHAN SANTOSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JONATHAN SANTOSO, S.H.

Halaman 104 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 175.000,-
3. Panggilan	: Rp. 442.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada P & T	: Rp. 60.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 20.000,-
8. Penjiliran Bundel A	: Rp. 100.000,-
9. Pengarsipan berkas perkara in aktif	: Rp. 30.000,-
10. Pemberitahuan BHT	: <u>Rp. 115.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 992.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 105 dari 105 halaman. Putusan Nomor 1/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)